

2022

**LAPORAN
KINERJA
INSTANSI
PEMERINTAH
(LKjIP)**

PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN



PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN

Komplek Perkantoran Gunung Kembang Kabupaten Sarolangun

Telp./Fax. : 0745 - 91006

website : www.pn-sarolangun.go.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Sarolangun tahun 2022 ini dapat diselesaikan tepat waktu. Laporan ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Pengadilan Negeri Sarolangun selama tahun 2022 dan merupakan sarana untuk melakukan evaluasi secara mandiri atas capaian kinerja Pengadilan Negeri Sarolangun yang telah berhasil maupun yang belum berhasil dicapai.

Penyusunan LKjIP ini telah didasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam LKjIP ini diuraikan perencanaan kinerja Pengadilan Negeri Sarolangun beserta analisis capaiannya selama tahun 2022. Secara umum target kinerja Pengadilan Negeri Sarolangun telah berhasil dicapai dengan baik, meskipun masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum dapat tercapai. Dan ini akan digunakan sebagai bahan dalam merumuskan perencanaan, kebijakan dan langkah-langkah perbaikan untuk tahun berikutnya.

Kami berharap agar LKjIP ini dapat bermanfaat sebagai umpan balik bagi seluruh pegawai di lingkungan Pengadilan Negeri Sarolangun dalam meningkatkan kinerja di masa yang akan datang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

Sarolangun, 7 Februari 2023
KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN



DEKA DIANA

RINGKASAN EKSEKUTIF

Didalam Reviu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sarolangun 2020 – 2024, yang mengacu kepada tujuan, sasaran strategis dan target kinerja yang telah ditetapkan, telah ditetapkan 4 (empat) sasaran strategis yang akan dicapai dalam tahun 2022. Keempat sasaran strategis tersebut diukur dengan mengaplikasikan 14 (empat belas) indikator kinerja dan 14 (empat belas) target kinerja.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa dari 4 (empat) sasaran strategis yang ditetapkan dalam penetapan kinerja tahun 2022, semuanya berhasil dilaksanakan dengan baik, dengan nilai capaian 100% atau lebih. Dari 14 (empat belas) indikator kinerja hanya ada 1 (satu) yang nilai capaiannya dibawah 100%, dan 3 (tiga) yang tidak dapat direalisasikan sehingga tidak ada nilai capaiannya.

Rincian pencapaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran strategis tersebut dapat dilihat pada tabel-tabel berikut:

✓ Sasaran Strategis 1 : Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
a. Persentase perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu	92	94	102
b. Persentase perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu	100	100	100
c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	90	86	95
d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	95	95	100
e. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi	100	100	100
f. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90	90	100
g. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	100	-	-
Rata-Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis 1			99,5

✓ Sasaran Strategis 2 : Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
a. Persentase salinan putusan Perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	100	100	100
b. Persentase salinan putusan Pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	100	100	100
c. Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	15	15	100
Rata-Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis 2			100

✓ Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
a. Persentase perkara Prodeo yang diselesaikan	100	-	-
b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan	100	-	-
c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100	100	100
Rata-Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis 3			100

✓ Sasaran Strategis 4 : Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
Persentase putusan perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	100	100	100
Rata-Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis 4			100

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Tugas dan Fungsi.....	2
C. Struktur Organisasi.....	3
D. Isu Strategis.....	7
E. Sistematika Penyajian	9
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	10
A. Perencanaan Strategis 2020 – 2024.....	10
B. Rencana Kinerja Tahun 2022.....	24
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2022	25
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	26
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	26
1. Capaian Kinerja.....	26
2. Evaluasi dan Analisa Capaian Kinerja	27
B. Realisasi Anggaran.....	53
1. DIPA Unit Badan Urusan Administrasi (01)	53
2. DIPA Unit Ditjen Badan Peradilan Umum (03)	55
3. Keuangan Perkara Perdata	55
4. Realisasi Pendapatan PNBPN	56
BAB IV PENUTUP	57
A. Kesimpulan	57
B. Rekomendasi.....	57

LAMPIRAN

1. Struktur Organisasi
2. Reviu Indikator Kinerja Utama
3. Reviu Matriks Rencana Strategis 2020 – 2024
4. Reviu Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2022
5. Reviu Perjanjian Kinerja Tahun 2022
6. SK Tim Penyusun LKJIP Tahun 2022
7. Pengukuran Kinerja Tahun 2022
8. Pernyataan Telah Direviu

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Sasaran dan Indikator Kinerja.....	12
Tabel 2. Program, Kegiatan, Sasaran, dan Indikator Kinerja.....	17
Tabel 3. Reviu Rencana Strategis Tahun 2020 - 2024	22
Tabel 4. Reviu Rencana Kinerja Tahun 2022	24
Tabel 5. Reviu Perjanjian Kinerja Tahun 2022.....	25
Tabel 6. Capaian Kinerja Tahun 2022.....	26
Tabel 7. Perkara Perdata Yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2020 - 2022	28
Tabel 8. Perkara Pidana Yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2020 - 2022	30
Tabel 9. Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding Tahun 2020 - 2022	32
Tabel 10. Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi Tahun 2020 - 2022.....	34
Tabel 11. Perkara Anak Yang Diselesaikan Dengan Diversi Tahun 2020 - 2022.....	36
Tabel 12. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2022	38
Tabel 13. Kategori Mutu Pelayanan	39
Tabel 14. Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2020 - 2022	39
Tabel 15. Putusan Yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif Tahun 2020 - 2022	41
Tabel 16. Salinan Putusan Perdata Yang Dikirim Kepada Para Pihak Tepat Waktu Tahun 2020 - 2022.....	43
Tabel 17. Salinan Putusan Pidana Yang Dikirim Kepada Para Pihak Tepat Waktu Tahun 2020 - 2022.....	45
Tabel 18. Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi Tahun 2020 - 2022	46
Tabel 19. Pemohon Layanan Hukum Posbakum Tahun 2022	50
Tabel 20. Pemohon Layanan Hukum Posbakum Tahun 2020 - 2022.....	50
Tabel 21. Putusan Perkara Perdata Yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi) Tahun 2020 - 2022	52
Tabel 22. Perubahan Pagu Anggaran Tahun 2022	53
Tabel 23. Realisasi Anggaran DIPA 01 Tahun 2020 - 2022	54
Tabel 24. Realisasi Anggaran DIPA 03 Tahun 2020 - 2022	55
Tabel 25. Rekapitulasi Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Uang Titipan Pihak Ketiga Lainnya Tahun 2022	56
Tabel 26. Laporan Realisasi Pendapatan PNBPN Tahun 2022	56

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Perkara Perdata Yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2020 - 2022.....	29
Grafik 2. Perkara Pidana Yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2020 - 2022	30
Grafik 3. Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding Tahun 2020 - 2022	32
Grafik 4. Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi Tahun 2020 - 2022.....	34
Grafik 5. Perkara Anak Yang Diselesaikan Dengan Diversi Tahun 2020 - 2022.....	36
Grafik 6. Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2020 - 2022	40
Grafik 7. Putusan Yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif Tahun 2020 - 2022	42
Grafik 8. Salinan Putusan Perdata Yang Dikirim Kepada Para Pihak Tepat Waktu Tahun 2020 - 2022	43
Grafik 9. Salinan Putusan Pidana Yang Dikirim Kepada Para Pihak Tepat Waktu Tahun 2020 - 2022.....	45
Grafik 10. Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi Tahun 2020 - 2022	47
Grafik 11. Pemohon Layanan Hukum Posbakum Tahun 2020 - 2022.....	51
Grafik 12. Putusan Perkara Perdata Yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi) Tahun 2020 - 2022	52
Grafik 13. Realisasi Anggaran DIPA 01 Tahun 2020 - 2022	54
Grafik 14. Realisasi Anggaran DIPA 03 Tahun 2020 - 2022	55

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, disebutkan penyelenggara kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tersebut di atas, dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam Lingkungan Peradilan Umum, Lingkungan Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Menurut Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2004 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, Peradilan Umum adalah suatu lembaga yang resmi, sejajar dan setara dengan badan peradilan lainnya yang ada di Negara Republik Indonesia.

Di samping hal tersebut di atas Peradilan Umum adalah suatu lembaga *public service* dalam suatu penegakan hukum dan keadilan yang bertugas melaksanakan sebagian kekuasaan kehakiman untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan guna mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera serta memiliki kesadaran hukum yang tinggi.

Mahkamah Agung RI sebagai salah satu institusi negara sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor: XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumber daya dan sumber dana serta kewenangan yang ada yang dipercayakan kepada publik.

Pengadilan Negeri Sarolangun yang merupakan salah satu Pengadilan Tingkat Pertama Kelas II dibawah Pengadilan Tinggi Jambi dalam naungan Direktorat Badan Peradilan Umum di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan tugas dan fungsi, serta perannya dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan.

Secara umum kebijakan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Sarolangun dalam melaksanakan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan Peradilan Tingkat Pertama, baik yang bersifat administratif, keuangan dan organisasi mengacu pada Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Mahkamah Agung RI dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Sarolangun Tahun 2022 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi selama tahun 2022, dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan didalam Rencana Kinerja Tahun 2022, serta sebagai umpan balik untuk perbaikan kinerja Pengadilan Negeri Sarolangun pada tahun mendatang.

B. Tugas dan Fungsi

Fokus pelaksanaan tugas dan fungsi badan peradilan adalah melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman yang efektif, yaitu memutuskan suatu sengketa atau menyelesaikan suatu masalah hukum guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, dengan didasari keagungan, keluhuran, dan kemuliaan institusi.

Amandemen Ketiga Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan sifat dan karakter kekuasaan kehakiman dengan menyatakan "*Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan*". Di dalam Undang-undang No. 48 Tahun 2009 juga dikemukakan "*Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia*".

Tugas

Sesuai dengan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Pengadilan Negeri Sarolangun bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama.

Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Pengadilan Negeri Sarolangun memiliki fungsi sebagai berikut:


- ✔ Fungsi mengadili (*judicial power*), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan dalam tingkat pertama;
- ✔ Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudisial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum;

- ✔ Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, Jurusita/Jurusita Pengganti, dan jajaran dibawahnya serta pengawasan terhadap pelaksanaan administrasi umum agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya;
- ✔ Fungsi nasihat, yakni memberikan pertimbangan dan nasihat hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta;
- ✔ Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan dan administrasi umum;
- ✔ Fungsi lainnya, antara lain melaksanakan pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

C. Struktur Organisasi

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, telah disusun struktur dan fungsi Pengadilan Negeri Kelas II berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan. Berikut digambarkan struktur organisasi pada Pengadilan Negeri Sarolangun:

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN



Pengadilan Negeri Sarolangun dipimpin oleh seorang Ketua yang membawahi seluruh unit kerjanya. Hakim mempunyai garis koordinasi dengan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan. Panitera

dan Sekretaris yang berada dibawah Ketua dan Wakil Ketua masing-masing membawahi bagian fungsional dan struktural. Pada bagian fungsional terdapat tiga Kepaniteraan yaitu Kepaniteraan Pidana, Kepaniteraan Perdata dan Kepaniteraan Hukum, serta Kelompok Fungsional Kepaniteraan yang terdiri dari Panitera Pengganti, Jurusita/ Jurusita Pengganti dan Pranata Peradilan. Sedangkan pada bagian struktural terdapat tiga Sub Bagian, yaitu Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan, Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana, dan Sub Bagian Umum dan Keuangan, serta Kelompok Fungsional Kesekretariatan yang terdiri dari Arsiparis, Pranata Komputer, Pustakawan, dan Bendahara.

Uraian tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Sarolangun sesuai struktur organisasi Pengadilan Negeri Sarolangun adalah sebagai berikut :

1. Ketua

- Sebagai pimpinan Pengadilan bertanggung jawab atas terselenggaranya administrasi perkara pada Pengadilan.
- Melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan di Pengadilan Tingkat Pertama yang dibantu oleh Wakil Ketua.
- Menunjuk Hakim sebagai juru bicara pengadilan untuk memberikan penjelasan tentang hal-hal yang berhubungan dengan pengadilan.
- Sebagai pelaksana administrasi perkara, Ketua menyerahkan kepada Panitera.

2. Wakil Ketua

- Melaksanakan tugas Ketua apabila Ketua berhalangan.
- Melaksanakan tugas yang diselenggarakan oleh Ketua kepadanya.
- Sebagai koordinator pengawasan.

3. Panitera

- Melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara.
- Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis.
- Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara perdata.
- Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara pidana.
- Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara dan transparansi perkara.
- Pelaksanaan administrasi keuangan yang berasal dari APBN dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, minutasi, evaluasi dan administrasi Kepaniteraan.
- Pelaksanaan mediasi.
- Pelaksanaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan.

- ✓ Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan.

4. Panitera Muda Perdata

- ✓ Melaksanakan administrasi perkara di bidang perdata.
- ✓ Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara perdata.
- ✓ Pelaksanaan registrasi perkara gugatan dan permohonan.
- ✓ Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan.
- ✓ Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi.
- ✓ Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir.
- ✓ Pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak.
- ✓ Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali.
- ✓ Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung.
- ✓ Pelaksanaan penerimaan konsinyasi.
- ✓ Pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi.
- ✓ Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap.
- ✓ Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum.
- ✓ Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan.
- ✓ Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

5. Panitera Muda Pidana

- ✓ Melaksanakan administrasi perkara di bidang pidana.
- ✓ Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara pidana.
- ✓ Pelaksanaan registrasi perkara pidana.
- ✓ Pelaksanaan penerimaan permohonan praperadilan dan pemberitahuan kepada termohon.
- ✓ Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan.
- ✓ Pelaksanaan penghitungan, penyiapan dan pengiriman penetapan penahanan, perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan.
- ✓ Pelaksanaan penerimaan permohonan ijin penggeledahan dan ijin penyitaan dari penyidik.
- ✓ Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi.

- ☑ Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir.
- ☑ Pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak.
- ☑ Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali.
- ☑ Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung.
- ☑ Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.
- ☑ Pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi.
- ☑ Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap.
- ☑ Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum.
- ☑ Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan.
- ☑ Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

6. Panitera Muda Hukum

- ☑ Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perkara, penataan arsip perkara serta pelaporan.
- ☑ Pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara.
- ☑ Pelaksanaan penyajian statistik perkara.
- ☑ Pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara.
- ☑ Pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara.
- ☑ Pelaksanaan kerja sama dengan Arsip Daerah untuk penitipan berkas perkara.
- ☑ Pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan transparansi perkara.
- ☑ Pelaksanaan penghimpunan pengaduan dari masyarakat, hubungan masyarakat, dan
- ☑ Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

7. Sekretaris

- ☑ Melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Negeri Kelas II.
- ☑ Penyiapan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran.
- ☑ Pelaksanaan urusan kepegawaian.
- ☑ Pelaksanaan urusan keuangan.
- ☑ Penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana.

- ☑ Pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik.
- ☑ Pelaksanaan urusan surat-menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, dan perpustakaan.
- ☑ Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas II.

8. Kepala Sub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan

- ☑ Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan perencanaan, program dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi, dan statistik, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.

9. Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana

- ☑ Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana.

10. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan

- ☑ Melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan surat-menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, perpustakaan, serta pengelolaan keuangan.

D. Isu Strategis

Pengadilan Negeri Sarolangun juga tidak lepas dari adanya kritikan atas pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan, dan sebagai respon atas hal tersebut Pengadilan Negeri Sarolangun telah melakukan upaya-upaya perbaikan disegala unit. Menyikapi tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Sarolangun terus giat melakukan pembenahan perbaikan sistem kerja yang berdampak pada peningkatan efisiensi, efektifitas, serta produktivitas SDM aparatur yang transparan dan akuntabel, serta memiliki Standar Pelayanan yang sesuai kaidah manajemen modern yang dipraktekkan secara konsisten, hingga mempermudah dan memperlancar pelayanan prima. Namun demikian untuk melakukan perbaikan yang cepat dan menyeluruh diperlukan langkah pembaruan dengan metode taktis sistematis.

Perbaikan sistem kerja ini, atau sebut saja peningkatan kinerja Pengadilan Negeri Sarolangun, dapat dikatakan sebagai bentuk strategi pelaksanaan Cetak Biru Pembaruan Mahkamah Agung RI di tingkat unit kerja peradilan Tingkat Pertama dan sekaligus merupakan Pelaksanaan reformasi birokrasi yang telah menjadi agenda nasional di tingkat Pengadilan Negeri Sarolangun.

Pengadilan Negeri Sarolangun dituntut untuk menyediakan pelayanan standar peradilan yang bermutu, yaitu pelayanan yang mampu memenuhi kebutuhan dan kepuasan pengguna pengadilan. Untuk mencapai hal tersebut maka Pengadilan Negeri Sarolangun, perlu memiliki sistem manajemen mutu. Yaitu persyaratan standar yang digunakan untuk mengakses kemampuan

organisasi dalam memenuhi kebutuhan pengguna pengadilan dengan peraturan yang sesuai. Salah satu dokumen mutu yang perlu disusun dalam rangka memenuhi persyaratan sistem manajemen mutu adalah manual mutu. Hal yang menjadi salah satu dasar pembuatan Manual Mutu Sistem Manajemen Mutu STANDAR AKREDITASI PENJAMINAN MUTU PERADILAN UMUM - ICPE Pengadilan Negeri Sarolangun

Ruang Lingkup Implementasi Sistem Manajemen Mutu STANDAR AKREDITASI PENJAMINAN MUTU PERADILAN UMUM - ICPE Pengadilan Negeri Sarolangun meliputi seluruh proses pelayanan yang menjadi tugas pokok dan fungsi seluruh unit di Pengadilan Negeri Sarolangun, meliputi:

1. Manajemen Peradilan;
2. Administrasi Perkara;
3. Administrasi Persidangan;
4. Administrasi umum;
5. Pelayanan publik;
6. Pengelolaan Kas;
7. Pengadaan Barang dan Jasa;
8. Pengawasan; dan
9. Penanganan dan pengaduan.

Adapun Unit di Pengadilan Negeri Sarolangun yang melaksanakan kegiatan pelayanan adalah:

1. Pimpinan yang terdiri dari Ketua dan Wakil Ketua;
2. Hakim/Majelis Hakim;
3. Panitera;
4. Sekretaris;
5. Kepaniteraan yang terdiri dari: Kepaniteraan Perdata, Kepaniteraan Pidana dan Kepaniteraan Hukum;
6. Panitera Pengganti;
7. Jurusita pengganti;
8. Kesekretariatan, yang terdiri dari: Sub Bagian Umum dan Keuangan, Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana, Sub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan;
9. Arsiparis; dan
10. Pranata Komputer.

Sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 Pengadilan Negeri Sarolangun berhasil mempertahankan Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum dengan nilai terakreditasi A (*Excellent*), sesuai dengan Petikan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 61/DJU/SK/OT.01.3/4/2022 tanggal 4 April 2022.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini menggambarkan pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Sarolangun selama tahun 2022, dan disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Pada Bab ini dijelaskan tentang latar belakang penulisan LKJIP; kedudukan, tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Sarolangun; struktur organisasi pada Pengadilan Negeri Sarolangun; serta isu strategis pada Pengadilan Negeri Sarolangun.

BAB II Perencanaan Kinerja

Pada Bab ini dijelaskan tentang Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sarolangun selama tahun 2020-2024, visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis, program utama dan kegiatan, serta penetapan dan rencana kinerja Pengadilan Negeri Sarolangun tahun 2022.

BAB III Akuntabilitas Kinerja

Pada Bab ini dijelaskan tentang pengukuran pencapaian kinerja dan analisis akuntabilitas kinerja Pengadilan Negeri Sarolangun pada tahun 2022, serta realisasi anggaran tahun 2022.

Untuk setiap sasaran strategis dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2022;
2. Membandingkan antara realisasi dan capaian kinerja tahun 2020 – 2022;
3. Membandingkan antara realisasi kinerja tahun 2020 – 2022 dengan target jangka menengah;
4. Menganalisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
5. Menganalisis efisiensi penggunaan sumber daya; dan
6. Menganalisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

BAB IV Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dan rekomendasi, tinjauan secara umum mengenai permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja Pengadilan Negeri Sarolangun serta strategi pemecahan masalah.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis 2020 – 2024

Tahun 2022 merupakan tahun ketiga dari Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Sarolangun tahun 2020 – 2024. Renstra Pengadilan Negeri Sarolangun merupakan dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan Pengadilan Negeri Sarolangun, sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

1. Visi

Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang ingin diwujudkan dalam jangka panjang. Visi Pengadilan Negeri Sarolangun yang akan menjadi pandangan dan arah ke depan sebagai dasar acuan dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam mencapai sasaran atau target yang dituangkan pada rencana strategis mengacu pada visi Mahamah Agung RI, yaitu sebagai berikut:

“Terwujudnya Pengadilan Negeri Sarolangun yang Agung”

2. Misi

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Misi Pengadilan Negeri Sarolangun adalah sebagai berikut:

- ☑ Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Sarolangun
- ☑ Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada para pencari keadilan
- ☑ Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Sarolangun
- ☑ Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Sarolangun

3. Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi. Adapun tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Sarolangun seperti termuat dalam reviu rencana strategis adalah sebagai berikut:

- a. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;
- b. Terwujudnya peningkatan efektifitas dalam pengelolaan penyelesaian perkara;
- c. Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan; dan
- d. Terwujudnya peningkatan kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

4. Sasaran Strategis

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan. Hasil reviu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sarolangun mempertajam sasaran yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Sarolangun pada tahun 2020-2024. Sasaran tersebut antara lain sebagai berikut:

- a. Terwujudnya peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;
- b. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara;
- c. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan; dan
- d. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Pengadilan Negeri Sarolangun telah menetapkan Indikator Kinerja Utama dan indikator tersebut telah direviu untuk mempertajam sasaran strategis. Hubungan antara sasaran dan indikator kinerja utama digambarkan dalam tabel berikut:

Tabel 1. Sasaran dan Indikator Kinerja

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN
1. Terwujudnya peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{jumlah perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{jumlah perkara Perdata yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SEMA No. 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan • Surat Dirjen Badilum No. 486/DJU/HM.02.3/4/2021 tanggal 28 April 2021 perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara. • Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP • Jumlah perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara Perdata yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA No. 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tk. Pertama paling lambat 5 (lima) bulan • Jumlah perkara Perdata yang diselesaikan adalah perkara Perdata yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan
	b. Persentase perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{jumlah perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{jumlah perkara Pidana yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SEMA No. 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan • Surat Dirjen Badilum No. 486/DJU/HM.02.3/4/2021 tanggal 28 April 2021 perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara. • Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP • Jumlah perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara Pidana yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA No. 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tk. Pertama paling lambat 5 (lima) bulan • Jumlah perkara Pidana yang diselesaikan adalah perkara Pidana yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan
	c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	$\frac{\text{jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding}}{\text{jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding adalah jumlah perkara di tahun berjalan yang tidak mengajukan upaya hukum Banding • Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN
	d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	$\frac{\text{jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi}}{\text{jumlah perkara khusus yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum Kasasi • Jumlah perkara khusus yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi di tahun berjalan pada Pengadilan Tk. Pertama dengan upaya hukum Kasasi, antara lain pada perkara pidana yang diputus bebas murni, perkara niaga, sengketa pemilu, PHI dan permohonan perkara Perdata
	e. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi	$\frac{\text{jumlah perkara Diversi yang dinyatakan berhasil}}{\text{jumlah perkara Diversi}} \times 100\%$ <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah perkara Diversi yang dinyatakan berhasil adalah pidana anak di tahun berjalan yang diajukan secara Diversi dan dinyatakan berhasil melalui penetapan Diversi berhasil • Jumlah perkara Diversi adalah jumlah perkara pidana anak yang diajukan Diversi • Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak
	f. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Index Kepuasan Pencari Keadilan</div> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik • Nilai Persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Index harus ≥ 80
	g. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan dengan restoratif}}{\text{Perkara yang diajukan untuk restoratif}} \times 100\%$ <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum No. 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penetapan Restoratif Justice di Lingkungan Peradilan Umum • Jumlah perkara yang diselesaikan dengan restoratif adalah perkara pidana yang diselesaikan dengan pendekatan restoratif dalam perkara Narkotika melalui penyelesaian non penal melalui rehabilitasi • Perkara yang diajukan untuk restoratif adalah jumlah perkara Narkotika yang diajukan penyelesaian pendekatan RJ

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN
2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase salinan putusan Perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	$\frac{\text{jumlah salinan putusan Perdata yang diminutasi yang dikirim tepat waktu}}{\text{jumlah putusan Perdata keseluruhan yang diminutasi/dikirim}} \times 100\%$ <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Untuk Pengadilan Tk. Pertama disampaikan kepada para pihak • SEMA No. 1 Tahun 2011 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan • Jumlah putusan Perdata adalah perkara minutasi yang sudah diputus/dikirimkan • Surat Dirjen Badilum No. 486/DJU/HM.02.3/4/2021 tanggal 28 April perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara • Jumlah salinan putusan Perdata yang diminutasi dan dikirim tepat waktu adalah jumlah penyampaian salinan putusan Perdata kepada para pihak dengan jangka waktu yang sudah ditentukan pengadilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku • Jumlah putusan Perdata adalah jumlah perkara Perdata yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan
	b. Persentase salinan putusan Pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	$\frac{\text{jumlah salinan putusan Pidana yang diminutasi yang dikirim tepat waktu}}{\text{jumlah putusan Pidana keseluruhan yang diminutasi/dikirim}} \times 100\%$ <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Untuk Pengadilan Tk. Pertama disampaikan kepada para pihak • SEMA No. 1 Tahun 2011 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan • Jumlah putusan Pidana adalah perkara minutasi yang sudah diputus/dikirimkan • Surat Dirjen Badilum No. 486/DJU/HM.02.3/4/2021 tanggal 28 April perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara • Jumlah salinan putusan Pidana yang diminutasi dan dikirim tepat waktu adalah jumlah penyampaian salinan putusan Pidana kepada para pihak, dimana pengadilan berkewajiban mengirim kepada para pihak • Jumlah putusan Pidana adalah jumlah perkara Pidana yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan
	c. Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	$\frac{\text{jumlah perkara yang diselesaikan melalui Mediasi berhasil}}{\text{jumlah perkara yang dilakukan Mediasi}} \times 100\%$ <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan • Jumlah yang diselesaikan melalui Mediasi adalah jumlah perkara yang dimediasi dan dinyatakan Mediasi berhasil yang dibuktikan dengan akta perdamaian (putusan perdamaian) • Mediasi yang tidak dapat dilaksanakan yang telah dinyatakan

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN
		<p>secara tertulis oleh Mediator kepada Hakim Pemeriksa Perkara dianggap sebagai Mediasi berhasil</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah perkara yang dimediasi adalah jumlah perkara Perdata Gugatan yang masuk terdaftar pada tahun berjalan
3. Meningkatkan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	$\frac{\text{jumlah perkara Prodeo yang diselesaikan}}{\text{jumlah perkara yang diajukan secara Prodeo}} \times 100\%$ <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan Definisi Prodeo sesuai di PERMA No. 1 Tahun 2014 adalah pembebasan biaya perkara Perkara Prodeo yang diselesaikan adalah proses penyelesaian Prodeo
	b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan	$\frac{\text{jumlah perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan}}{\text{jumlah perkara yang diajukan diselesaikan diluar gedung Pengadilan}} \times 100\%$ <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan Diluar gedung Pengadilan adalah perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan (zitting plaatz, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya)
	c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	$\frac{\text{jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum}}{\text{jumlah permohonan layanan hukum}} \times 100\%$ <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan Golongan tertentu adalah setiap orang atau kelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan atau tidak memiliki akses pada informasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum Jumlah permohonan layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan yang terdaftar pada register Posbakum
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	$\frac{\text{jumlah Eksekusi yang telah selesai dilaksanakan}}{\text{jumlah permohonan Eksekusi}} \times 100\%$ <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah Eksekusi yang telah selesai dilaksanakan adalah jumlah pelaksanaan Eksekusi. Penetapan non executable harus dianggap sebagai pelaksanaan Eksekusi Jumlah permohonan Eksekusi adalah jumlah permohonan Eksekusi yang diajukan pihak di tahun berjalan BHT = Berkekuatan Hukum Tetap Putusan yang ditindaklanjuti = perkara permohonan Eksekusi yang dapat dilaksanakan, perkara yang sudah inkrah dan tidak

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN
		diajukan permohonan Eksekusi <ul style="list-style-type: none"> Jumlah putusan perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) adalah permohonan Eksekusi yang ditindaklanjuti dengan anmaning, sita eksekusi, lelang dan pengosongan

5. Program Utama dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan untuk mencapai sasaran dengan menggunakan target selama kurun waktu tertentu. **Program Utama** merupakan unsur utama yang harus ada demi tercapainya suatu kegiatan. **Kegiatan** adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Pengadilan Negeri Sarolangun, perlu ditetapkan program dan kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas-tugas untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Adapun program utama dan kegiatan tersebut adalah :

a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Kegiatan Pokok adalah Peningkatan Manajemen Peradilan Umum, dan sasaran strategis yang dicapai yaitu:

- Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;
- Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara;
- Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan;
- Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

Kegiatan Pokok adalah Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi, dan sasaran strategis yang dicapai yaitu:

- Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;
- Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara;
- Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan;
- Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Kegiatan Pokok adalah Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung, dan sasaran strategis yang dicapai yaitu:

- Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;
- Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara;
- Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan;

- ☑ Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Hubungan antara program, kegiatan, sasaran dan indikator kinerja dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2. Program, Kegiatan, Sasaran, dan Indikator Kinerja

PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA
1. Program Peningkatan Manajemen Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	1. Terwujudnya peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu
			b. Persentase perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu
			c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding
			d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi
			e. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi
			f. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan
			g. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif
2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase salinan putusan Perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu
			b. Persentase salinan putusan Pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu
			c. Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi
3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara Prodeo yang diselesaikan
			b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan
			c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)
		4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)

Sementara untuk Rencana Strategis Tahun 2020 – 2024 Pengadilan Negeri Sarolangun dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3. Reviu Rencana Strategis
Tahun 2020 - 2024

NO.	TUJUAN		TARGET JANGKA MENENGAH	SASARAN		TARGET (%)				
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	%	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu	91	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu	90	90	92	92	92
		Persentase perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu	100		Persentase perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu	100	100	100	100	100
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	90		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	90	90	90	90	90
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	95		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	94	94	95	95	95
		Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi	100		Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi	100	100	100	100	100
		Index kepuasan pencari keadilan terhadap penyelenggaraan pelayanan peradilan	89		Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	88	88	90	90	90
		Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	100		Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	100	100	100	100	100
2.	Terwujudnya peningkatan efektivitas dalam pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	100	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase salinan putusan Perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	100	100	100	100	100
		Persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	100		Persentase salinan putusan Pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	100	100	100	100	100
		Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	15		Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	15	15	15	15	15

NO.	TUJUAN		TARGET JANGKA MENENGAH	SASARAN		TARGET (%)				
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	%	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	2020	2021	2022	2023	2024
3.	Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya/prodeo	100	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase perkara Prodeo yang diselesaikan	100	100	100	100	100
		Persentase perkara yang diselesaikan melalui sidang keliling/zitting plaats	100		Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan	100	100	100	100	100
		Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang terlayani melalui Posbakum	100		Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100	100	100	100	100
4.	Terwujudnya peningkatan kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang dilaksanakan secara sukarela	100	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	100	100	100	100	100

B. Rencana Kinerja Tahun 2022

Rencana Kinerja Pengadilan Negeri Sarolangun tahun 2022 merupakan angka target kinerja tahun 2022 untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Angka target kinerja ini akan menjadi komitmen yang harus dicapai dalam periode tahun 2022. Selain itu, dokumen Rencana Kinerja juga menjadi dasar bagi penetapan kesepakatan tentang kinerja yang akan diwujudkan oleh organisasi (*performance agreement*) atau lebih dikenal sebagai Perjanjian Kinerja.

Reviu Rencana Kinerja Pengadilan Negeri Sarolangun untuk tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. Reviu Rencana Kinerja Tahun 2022

No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)
1.	Terwujudnya peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu	92
		b. Persentase perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu	100
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	90
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	95
		e. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi	100
		f. Indeks persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90
		g. Jumlah putusan yang menggunakan keadilan restoratif	100
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase salinan putusan Perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	100
		b. Persentase salinan putusan Pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	100
		c. Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	15
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara Prodeo yang diselesaikan	100
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan	100
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	100

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Perjanjian Kinerja Pengadilan Negeri Sarolangun tahun 2022 telah diselaraskan dengan sasaran-sasaran dan target hasil Rencana Strategis yang akan dicapai pada tahun 2022 yang sepenuhnya disesuaikan dengan Reviu Indikator Kinerja Utama.

Reviu Perjanjian Kinerja Pengadilan Negeri Sarolangun untuk tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5. Reviu Perjanjian Kinerja Tahun 2022

No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)
1.	Terwujudnya peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu	92
		b. Persentase perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu	100
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	90
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	95
		e. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi	100
		f. Indeks persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90
		g. Jumlah putusan yang menggunakan keadilan restoratif	100
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase salinan putusan Perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	100
		b. Persentase salinan putusan Pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	100
		c. Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	15
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara Prodeo yang diselesaikan	100
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan	100
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	100

Kegiatan		Anggaran
1. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Rp.	3.962.303.000
2. Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Rp.	23.500.000
3. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp.	110.500.000

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Sarolangun tahun 2022 merupakan pencapaian atas target kinerja tahun ketiga dari Reviu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sarolangun tahun 2020 – 2024. Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Sarolangun tahun 2022 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak.

1. Capaian Kinerja

Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2022. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel berikut ini:

*Tabel 6. Capaian Kinerja
Tahun 2022*

No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN* (%)
1.	Terwujudnya peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu	92	94	102
		b. Persentase perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu	100	100	100
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	90	86	95
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	95	95	100
		e. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi	100	100	100
		f. Indeks persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90	90	100
		g. Jumlah putusan yang menggunakan keadilan restoratif	100	-	-
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase salinan putusan Perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	100	100	100

No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN* (%)
		b. Persentase salinan putusan Pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	100	100	100
		c. Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	15	15	100
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara Prodeo yang diselesaikan	100	-	-
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan	100	-	-
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100	100	100
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	100	100	100

*Capaian = $\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$

Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam tahun 2022 secara umum Pengadilan Negeri Sarolangun dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi telah dapat mencapai keberhasilan yang dapat ditunjukkan dari pencapaian 100% target indikator kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan.

2. Evaluasi dan Analisa Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja Pengadilan Negeri Sarolangun tahun 2022 mengacu pada indikator kinerja utama untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pada akhir tahun 2022, Pengadilan Negeri Sarolangun telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.

Evaluasi dan analisa capaian kinerja masing-masing sasaran strategis dapat dijelaskan sebagai berikut:

✓ Sasaran 1 : Terwujudnya Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

Merupakan sasaran yang dimaksudkan untuk meningkatkan kepercayaan pencari keadilan kepada Pengadilan Negeri Sarolangun melalui peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel. Pada sasaran ini terdapat 7 indikator kinerja yang akan diukur capaiannya.

a. Sasaran 1 Indikator Kinerja 1 : Persentase Perkara Perdata Yang Diselesaikan Tepat Waktu

Sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 Lingkungan Peradilan, yang dimaksud dengan perkara yang diselesaikan tepat waktu pada Pengadilan Tingkat Pertama adalah perkara yang diselesaikan paling lambat dalam waktu 5 bulan termasuk penyelesaian minutasi.

Untuk perkara Perdata Gugatan yang melalui proses Mediasi, penyelesaian perkara dihitung mulai dari tanggal Laporan Mediator sampai dengan tanggal minutasi. Sementara untuk perkara lainnya, termasuk Perdata Gugatan yang tidak melalui proses Mediasi, penyelesaian perkara dihitung mulai dari tanggal pendaftaran perkara sampai dengan tanggal minutasi.


Ukuran realisasi untuk indikator kinerja ini adalah perbandingan antara jumlah perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara Perdata yang diselesaikan pada tahun berjalan. Sedangkan ukuran capaiannya adalah perbandingan antara realisasi perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu dengan target yang telah ditetapkan dalam dokumen Reviu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sarolangun Tahun 2020 – 2024.

Perbandingan persentase perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2020 – 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 7. Perkara Perdata Yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2020 - 2022

TAHUN	JENIS PERKARA	PERKARA PUTUS TAHUN INI	PERKARA PUTUS ≤ 5 BULAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2020	Perdata Gugatan	25	20			
	Perdata Permohonan	3	3			
	Gugatan Sederhana	15	15			
	JUMLAH	43	38	90%	88%	98%
2021	Perdata Gugatan	24	20			
	Perdata Permohonan	6	6			
	Gugatan Sederhana	11	11			
	JUMLAH	41	37	90%	90%	100%
2022	Perdata Gugatan	33	30			
	Perdata Permohonan	8	8			
	Gugatan Sederhana	12	12			
	JUMLAH	53	50	92%	94%	102%

Grafik 1. Perkara Perdata Yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2020 - 2022



Jumlah perkara Perdata yang putus tahun 2022 adalah 53 perkara, dan sebanyak 50 perkara diputus tepat waktu dan tidak melewati jangka waktu 5 bulan. Jika dipersentasekan maka nilai realisasinya adalah 94%.

Sementara untuk nilai capaian persentase perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu tahun 2022 melebihi target 102%. Capaian tersebut diperoleh dari perbandingan realisasi perkara yang diselesaikan tepat waktu sebesar 94% dengan target yang ditetapkan sebesar 92%.

Jika dibandingkan dengan realisasi dari 2 tahun sebelumnya, yakni tahun 2020 (88%) dan 2021 (90%), sebagaimana dapat dilihat dari tabel di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa untuk penyelesaian perkara Perdata tepat waktu pada Pengadilan Negeri Sarolangun tahun 2022 mengalami peningkatan dari tahun 2020 dan 2021. Dan secara keseluruhan nilai capaiannya sangat baik, karena sudah melebihi target yang telah ditetapkan (102%).

Dan jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Reviu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sarolangun Tahun 2020 – 2024, yakni sebesar 91%, maka dapat dihitung nilai capaian untuk penyelesaian perkara perdata tepat waktu adalah sebesar 103%.

Hal ini dikarenakan bertambahnya jumlah Majelis Hakim di tahun 2022, sehingga perkara yang masuk dapat diselesaikan dengan tepat waktu. Selain itu, Pimpinan Pengadilan Negeri Sarolangun juga telah melaksanakan pengawasan melekat terhadap kepatuhan penyelesaian perkara dibawah jangka waktu 5 bulan, sehingga seluruh sumber daya yang ada berupaya secara maksimal untuk memutus perkara yang masuk dengan tepat waktu dan tidak melewati jangka waktu 5 bulan.

b. Sasaran 1 Indikator Kinerja 2 : Persentase Perkara Pidana Yang Diselesaikan Tepat Waktu

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4

Lingkungan Peradilan, yang dimaksud dengan perkara yang diselesaikan tepat waktu pada Pengadilan Tingkat Pertama adalah perkara yang diselesaikan paling lambat dalam waktu 5 bulan termasuk penyelesaian minutasi.


Ukuran realisasi untuk indikator kinerja ini adalah perbandingan antara jumlah perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara Pidana yang diselesaikan pada tahun berjalan. Sedangkan ukuran capaiannya adalah perbandingan antara realisasi perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu dengan target yang telah ditetapkan dalam dokumen Reviu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sarolangun Tahun 2020 – 2024.

Perbandingan persentase perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2020 – 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 8. Perkara Pidana Yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2020 - 2022

TAHUN	JENIS PERKARA	PERKARA PUTUS TAHUN INI	PERKARA PUTUS ≤ 5 BULAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2020	Pidana Biasa	214	214			
	Pidana Anak	6	6			
	Pidana Cepat	2	2			
	JUMLAH	222	222	100%	100%	100%
2021	Pidana Biasa	199	199			
	Pidana Anak	3	3			
	Pidana Cepat	-	-			
	JUMLAH	202	202	100%	100%	100%
2022	Pidana Biasa	268	268			
	Pidana Anak	8	8			
	Pidana Cepat	7	7			
	JUMLAH	283	283	100%	100%	100%

Grafik 2. Perkara Pidana Yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2020 - 2022



Jumlah perkara Pidana yang putus tahun 2022 adalah 283 perkara, dan semua perkara tersebut diputus tepat waktu dan tidak melewati jangka waktu 5 bulan. Jika dipersentasakan maka nilai realisasinya adalah 100%.

Sementara untuk nilai capaian persentase perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu tahun 2022 mencapai target 100%. Capaian tersebut diperoleh dari perbandingan realisasi perkara yang diselesaikan tepat waktu sebesar 100% dengan target yang ditetapkan sebesar 100%.

Jika dibandingkan dengan realisasi dari 2 tahun sebelumnya, yakni tahun 2020 (100%) dan 2021 (100%), sebagaimana dapat dilihat dari tabel di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa untuk penyelesaian perkara Pidana tepat waktu setiap tahunnya Pengadilan Negeri Sarolangun selalu mencapai target 100%. Dan secara keseluruhan nilai capaiannya sangat baik, karena mencapai target yang telah ditetapkan (100%).

Dan jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Reviu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sarolangun Tahun 2020 – 2024, yakni sebesar 100%, maka dapat dihitung nilai capaian untuk penyelesaian perkara Pidana tepat waktu adalah sebesar 100%.

Hal ini menunjukkan bahwa kinerja Pengadilan Negeri Sarolangun sangat baik. Pimpinan Pengadilan Negeri Sarolangun juga telah melaksanakan pengawasan melekat terhadap kepatuhan penyelesaian perkara dibawah jangka waktu 5 bulan, , sehingga seluruh sumber daya yang ada berupaya secara maksimal untuk memutus perkara yang masuk dengan tepat waktu dan tidak melewati jangka waktu 5 bulan.

c. Sasaran 1 Indikator Kinerja 3 : Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding

Upaya hukum Banding merupakan salah satu upaya hukum biasa yang dapat diminta oleh salah satu pihak atau kedua belah pihak yang berperkara terhadap suatu putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama. Para pihak mengajukan Banding apabila merasa tidak puas dengan isi putusan Pengadilan Tingkat Pertama kepada Pengadilan Tingkat Banding. Jika permohonan Banding diajukan maka putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama belum dapat dilaksanakan, karena belum mempunyai kekuatan hukum tetap sehingga belum dapat dieksekusi kecuali pada putusan *Uitvoerbaar Bij Voorraad*.

Ukuran realisasi untuk indikator kinerja ini adalah perbandingan antara jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding dengan jumlah perkara yang diselesaikan pada tahun berjalan. Sedangkan ukuran capaiannya adalah perbandingan antara realisasi perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding dengan target yang


telah ditetapkan dalam dokumen Reviu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sarolangun Tahun 2020 – 2024.

Perbandingan persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding pada tahun 2020 – 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 9. Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding Tahun 2020 - 2022

TAHUN	JENIS PERKARA	PERKARA PUTUS TAHUN INI	TIDAK MENGAJUKAN BANDING	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2020	Pidana Biasa	214	202			
	Pidana Anak	6	6			
	Perdata Gugatan	25	18			
	JUMLAH	245	226	90%	92%	102%
2021	Pidana Biasa	199	184			
	Pidana Anak	3	3			
	Perdata Gugatan	24	21			
	JUMLAH	226	208	90%	92%	102%
2022	Pidana Biasa	268	241			
	Pidana Anak	8	4			
	Perdata Gugatan	33	21			
	JUMLAH	309	266	90%	86%	95%

Grafik 3. Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding Tahun 2020 - 2022



Jumlah perkara yang diputus tahun 2022 adalah 309 perkara, dan sebanyak 266 perkara tidak mengajukan upaya hukum Banding. Jika dipersentasekan maka nilai realisasinya adalah 86%.

Sementara untuk nilai capaian persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding tahun 2022 tidak mencapai target, yakni 95%. Capaian tersebut diperoleh dari perbandingan realisasi perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding sebesar 86% dengan target yang ditetapkan sebesar 90%.

Jika dibandingkan dengan realisasi dari 2 tahun sebelumnya, yakni tahun 2020 (92%) dan 2021 (92%), sebagaimana dapat dilihat dari tabel di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa untuk perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding pada Pengadilan Negeri Sarolangun tahun 2022 mengalami penurunan dari tahun 2020 dan 2021. Namun secara keseluruhan nilai capaiannya cukup baik, karena mendekati target yang telah ditetapkan (95%).

Dan jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Reviu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sarolangun Tahun 2020 – 2024, yakni sebesar 90%, maka dapat dihitung nilai capaian untuk perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding adalah sebesar 95%.

Meningkatnya permohonan Banding di tahun 2022 dikarenakan masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun telah memahami hak-haknya untuk mengajukan upaya hukum Banding.

d. Sasaran 1 Indikator Kinerja 4 : Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

Upaya hukum Kasasi merupakan salah satu upaya hukum biasa yang dapat diminta oleh salah satu atau kedua belah pihak yang berperkara terhadap suatu putusan Pengadilan Tingkat Banding. Para pihak dapat mengajukan Kasasi apabila merasa tidak puas dengan isi putusan Pengadilan Tingkat Banding kepada Mahkamah Agung RI. Permohonan Kasasi dapat diajukan hanya jika pemohon terhadap perkaranya telah menggunakan upaya hukum Banding kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang. Permohonan Kasasi dapat diajukan hanya 1 (satu) kali.


Ukuran realisasi untuk indikator kinerja ini adalah perbandingan antara jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi dengan jumlah perkara yang diselesaikan pada tahun berjalan. Sedangkan ukuran capaiannya adalah perbandingan antara realisasi perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi dengan target yang telah ditetapkan dalam dokumen Reviu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sarolangun Tahun 2020 – 2024.

Perbandingan persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi pada tahun 2020 – 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 10. Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi Tahun 2020 - 2022

TAHUN	JENIS PERKARA	PERKARA PUTUS TAHUN INI	TIDAK MENGAJUKAN KASASI	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2020	Pidana Biasa	214	207			
	Pidana Anak	6	6			
	Perdata Gugatan	25	18			
	JUMLAH	245	231	94%	94%	100%
2021	Pidana Biasa	199	193			
	Pidana Anak	3	3			
	Perdata Gugatan	24	23			
	JUMLAH	226	219	94%	97%	103%
2022	Pidana Biasa	268	259			
	Pidana Anak	8	8			
	Perdata Gugatan	33	26			
	JUMLAH	309	293	95%	95%	100%

Grafik 4. Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi Tahun 2020 - 2022



Jumlah perkara yang diputus tahun 2022 adalah 309 perkara, dan sebanyak 293 perkara tidak mengajukan upaya hukum Kasasi. Jika dipersentasekan maka nilai realisasinya adalah 95%.

Sementara untuk nilai capaian persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi tahun 2022 mencapai target 100%. Capaian tersebut diperoleh dari perbandingan realisasi perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi sebesar 95% dengan target yang ditetapkan sebesar 95%.

Jika dibandingkan dengan realisasi dari 2 tahun sebelumnya, yakni tahun 2020 (94%) dan 2021 (97%), sebagaimana dapat dilihat dari tabel di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa untuk penyelesaian perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi pada Pengadilan Negeri Sarolangun tahun 2022 mengalami peningkatan dari tahun

2020 dan penurunan dari tahun 2021. Namun secara keseluruhan nilai capaiannya sangat baik, karena mencapai target yang telah ditetapkan (100%).

Dan jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Reviu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sarolangun Tahun 2020 – 2024, yakni sebesar 95%, maka dapat dihitung nilai capaian untuk perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi adalah sebesar 100%.

Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap hasil putusan Pengadilan Negeri Sarolangun dan Pengadilan Tingkat Banding masih cukup tinggi.

e. Sasaran 1 Indikator Kinerja 5 : Persentase Perkara Anak Yang Diselesaikan Dengan Diversi

Menurut UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan Pidana ke proses diluar peradilan Pidana, yang bertujuan untuk:

- 1) mencapai perdamaian antara korban dan Anak,
- 2) menyelesaikan perkara Anak diluar proses peradilan,
- 3) menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan,
- 4) mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, dan
- 5) menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, Diversi diberlakukan terhadap anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah berumur 12 (dua belas) tahun meskipun pernah kawin tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, yang diduga melakukan tindak pidana. Hakim Anak wajib mengupayakan Diversi dalam hal Anak didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan didakwa pula dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsidiaritas, alternatif, kumulatif maupun kombinasi (gabungan).

Ukuran realisasi untuk indikator kinerja ini adalah perbandingan antara jumlah perkara Diversi yang dinyatakan berhasil dengan jumlah perkara Diversi pada tahun berjalan. Sedangkan ukuran capaiannya adalah perbandingan antara realisasi perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi dengan target yang telah ditetapkan dalam dokumen Reviu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sarolangun Tahun 2020 – 2024.

Perbandingan persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi pada tahun 2020 – 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 11. Perkara Anak Yang Diselesaikan Dengan Diversi Tahun 2020 - 2022

TAHUN	MASUK TAHUN INI	PERKARA DIVERSI	DIVERSI BERHASIL	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2020	6	-	-	100%	-	-
2021	3	1	1	100%	100%	100%
2022	8	2	2	100%	100%	100%

Grafik 5. Perkara Anak Yang Diselesaikan Dengan Diversi Tahun 2020 - 2022



Dari 8 perkara Pidana Anak yang masuk tahun 2022, terdapat 2 perkara yang dilakukan diversi. Dari 2 perkara tersebut, kedua-duanya berhasil dilakukan diversi. Jika dipersentasekan maka nilai realisasinya adalah 100%.

Sementara untuk nilai capaian persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi tahun 2022 mencapai target 100%. Capaian tersebut diperoleh dari perbandingan realisasi perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi sebesar 100% dengan target yang ditetapkan sebesar 100%.

Jika dibandingkan dengan realisasi dari 2 tahun sebelumnya, yakni tahun 2020 (nihil) dan 2021 (100%), sebagaimana dapat dilihat dari tabel di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa realisasi perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi pada Pengadilan Negeri Sarolangun selalu sama setiap tahunnya, yakni 100%. Demikian juga dengan nilai capaiannya, selalu mencapai target 100% setiap tahunnya.

Dan jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Reviu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sarolangun Tahun 2020 – 2024, yakni sebesar 100%, maka dapat dihitung nilai capaian untuk perkara yang diselesaikan dengan Diversi adalah sebesar 100%.

Hal ini menunjukkan bahwa kinerja Pengadilan Negeri Sarolangun terhadap penanganan Diversi sudah baik, karena selalu berusaha semaksimal mungkin agar perkara Pidana Anak yang dilakukan Diversi dapat diselesaikan sebaik-baiknya sehingga Diversi berhasil.

f. Sasaran 1 Indikator Kinerja 6 : Indeks Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan

Ukuran realisasi untuk indikator kinerja ini adalah nilai Index Kepuasan Pencari Keadilan yang diperoleh dari hasil survei Indeks Kepuasan Masyarakat. Sedangkan ukuran capaiannya adalah perbandingan antara realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat dengan target yang telah ditetapkan dalam dokumen Reviu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sarolangun Tahun 2020 – 2024.

Survei Indeks Kepuasan Masyarakat di Pengadilan Negeri Sarolangun merupakan penelitian deskriptif kuantitatif, dimana datanya berupa angka-angka dan dianalisis dengan teknik analisa statistic deskriptif. Data utama yang digunakan dalam survei adalah data primer yang diperoleh dari responden dengan cara mengisi kuisisioner berisikan pertanyaan-pertanyaan yang dijawab oleh responden. Hasil jawaban responden tersebut diolah menjadi angka-angka yang nantinya akan dianalisa.

Kuisisioner pada survei Indeks Kepuasan Masyarakat disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik, dan terdiri dari 9 (sembilan) ruang lingkup, diantaranya: persyaratan, prosedur, waktu pelayanan, biaya/tarif, produk spesifikasi jenis pelayanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, sarana dan prasarana, serta penanganan pengaduan.

Populasi survei ini adalah semua masyarakat pengguna layanan di Pengadilan Negeri Sarolangun, diantaranya adalah masyarakat pencari keadilan, kepolisian, kejaksaan, rutan, advokat/pengacara, dan kelompok masyarakat lainnya. Sedangkan data pada survei diambil dengan teknik *simple random sampling*.

Pada tahun 2022 pengumpulan data untuk survei ini dilakukan per triwulan, Triwulan I (Januari s.d. Maret), Triwulan II (April s.d. Juni), Triwulan III (Juli s.d. September), dan Triwulan IV (Oktober s.d. Desember).

Berikut ini tabel perhitungan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat di Pengadilan Negeri Sarolangun tahun 2022:

Tabel 12. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat
Tahun 2022

PERIODE	RUANG LINGKUP	NILAI RATA-RATA PERUNSUR	NILAI RATA-RATA TERTIMBANG	NILAI INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT
Triwulan I (Januari s.d. Maret)	1. Persyaratan	3,06	0,34	8,50
	2. Prosedur	3,18	0,35	8,82
	3. Waktu Penyelesaian	3,18	0,35	8,82
	4. Biaya/Tarif	3,77	0,42	10,46
	5. Produk Spesifikasi Jenis Layanan	3,47	0,39	9,64
	6. Kompetensi Pelaksana	3,65	0,41	10,13
	7. Perilaku Pelaksana	3,65	0,41	10,13
	8. Sarana dan Prasarana	3,35	0,37	9,31
	9. Penanganan Pengaduan	3,18	0,35	8,82
		N I L A I		3,39
Triwulan II (April s.d. Juni)	1. Persyaratan	3,58	0,40	9,93
	2. Prosedur	3,88	0,43	10,78
	3. Waktu Penyelesaian	3,58	0,40	9,93
	4. Biaya/Tarif	3,70	0,41	10,27
	5. Produk Spesifikasi Jenis Layanan	3,76	0,42	10,44
	6. Kompetensi Pelaksana	3,58	0,40	9,93
	7. Perilaku Pelaksana	3,61	0,40	10,02
	8. Sarana dan Prasarana	3,85	0,43	10,69
	9. Penanganan Pengaduan	3,52	0,39	9,76
		N I L A I		3,67
Triwulan III (Juli s.d. September)	1. Persyaratan	3,66	0,41	10,17
	2. Prosedur	3,62	0,40	10,06
	3. Waktu Penyelesaian	3,54	0,39	9,83
	4. Biaya/Tarif	3,75	0,42	10,42
	5. Produk Spesifikasi Jenis Layanan	3,75	0,42	10,42
	6. Kompetensi Pelaksana	3,69	0,41	10,25
	7. Perilaku Pelaksana	3,73	0,41	10,36
	8. Sarana dan Prasarana	3,64	0,40	10,11
	9. Penanganan Pengaduan	3,99	0,44	11,08
		N I L A I		3,71
Triwulan IV (Oktober s.d. Desember)	1. Persyaratan	3,56	0,40	9,89
	2. Prosedur	3,59	0,40	9,97
	3. Waktu Penyelesaian	3,60	0,40	10,00
	4. Biaya/Tarif	3,66	0,41	10,17
	5. Produk Spesifikasi Jenis Layanan	3,60	0,40	10,00
	6. Kompetensi Pelaksana	3,67	0,41	10,19
	7. Perilaku Pelaksana	3,67	0,41	10,19
	8. Sarana dan Prasarana	3,75	0,42	10,42
	9. Penanganan Pengaduan	3,99	0,44	11,08
		N I L A I		3,67

Nilai Rata-rata Tertimbang diperoleh dari Nilai Rata-rata per Unsur dikalikan 1/9. Sedangkan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat diperoleh dari jumlah Nilai Rata-rata Tertimbang dikalikan 25. Sehingga diperoleh nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap

Pengadilan Negeri Sarolangun Tahun 2022 untuk Triwulan I sebesar 84,64%, Triwulan II sebesar 91,75%, Triwulan III sebesar 92,69%, dan untuk Triwulan IV sebesar 91,92%.

Sementara untuk kategorisasi mutu pelayanan ditentukan sebagai berikut:

Tabel 13. Kategori Mutu Pelayanan

NILAI PERSEPSI	MUTU PELAYANAN	NILAI	
		INTERVAL	INTERVAL KONVERSI (%)
4	A (Sangat Baik)	3,26 – 4,00	81,26 – 100,00
3	B (Baik)	2,51 – 3,25	62,51 – 81,25
2	C (Kurang Baik)	1,76 – 2,50	43,76 – 62, 50
1	D (Tidak Baik)	1,00 – 1,75	25,00 – 43,75


Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa nilai rata-rata dari seluruh ruang lingkup penilaian untuk Indeks Kepuasan Masyarakat pada Triwulan I sampai dengan Triwulan IV di tahun 2022 seluruhnya berada pada kategori A dengan kinerja SANGAT BAIK.

Perbandingan Indeks Kepuasan Masyarakat pada tahun 2020 – 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 14. Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2020 - 2022

TAHUN	PERIODE	JUMLAH RESPONDEN (Orang)	NILAI INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT	TARGET	CAPAIAN
2020	Semester I	50	88,17%		
	Semester II	50	84,50%		
	Rata-rata per tahun	50	86,33%	88%	98%
2021	Triwulan I	50	83,50%		
	Triwulan II	50	88,33%		
	Triwulan III	24	91,20%		
	Triwulan IV	14	86,71%		
	Rata-rata per tahun	35	87,43%	88%	99%
2022	Triwulan I	19	84,64%		
	Triwulan II	33	91,75%		
	Triwulan III	89	92,69%		
	Triwulan IV	64	91,84%		
	Rata-rata per tahun	52	90,23%	90%	100%

Grafik 6. Indeks Kepuasan Masyarakat
Tahun 2020 - 2022



Untuk rata-rata nilai capaian indeks kepuasan pencari keadilan pada tahun 2022 mencapai target 100%. Capaian tersebut diperoleh dari perbandingan rata-rata nilai Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 90,23% dengan target yang ditetapkan sebesar 90%.

Jika dibandingkan dengan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat dari 2 tahun sebelumnya, yakni tahun 2020 (86,33%) dan 2021 (87,43%), sebagaimana dapat dilihat dari tabel di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa untuk indeks kepuasan pencari keadilan Pengadilan Negeri Sarolangun tahun 2022 mengalami peningkatan dari tahun 2020 dan 2021. Sementara untuk nilai capaiannya sangat baik, karena mencapai target yang telah ditetapkan (100%).

Dan jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Reviu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sarolangun Tahun 2020 – 2024, yakni sebesar 89%, maka dapat dihitung nilai capaian untuk indeks kepuasan pencari keadilan adalah sebesar 101%.

Hal ini dikarenakan Pengadilan Negeri Sarolangun sudah berupaya untuk melakukan pembenahan terhadap pelayanan yang diberikan, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan pun meningkat dan para pencari keadilan merasa puas terhadap layanan peradilan yang diberikan pada Pengadilan Negeri Sarolangun.

g. Sasaran 1 Indikator Kinerja 7 : Jumlah Putusan Yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif

Menurut Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian Negara RI Nomor 131/KMA/SKB/X/2012, Nomor M.HH-07.HM.03.02 Tahun 2012, Nomor KEP-06/E/EJP/10/2012, Nomor B/39/X/2012 tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat, serta Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice), keadilan restoratif (restorative justice) adalah penyelesaian perkara tindak pidana ringan yang dilakukan oleh Penyidik pada tahap penyidikan atau Hakim sejak awal persidangan dengan melibatkan pelaku,

korban, keluarga pelaku/korban, dan tokoh masyarakat terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.

Untuk penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*) pada perkara Narkotika, sebagaimana disebutkan didalam Lampiran Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tanggal 22 Desember 2020 tentang Pedoman Penerapan Restorative Justice Di Lingkungan Peradilan Umum, pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) hanya dapat diterapkan terhadap pecandu, penyalahguna, korban penyalahgunaan, ketergantungan narkotika dan narkotika pemakaian satu hari sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Menteri Kesehatan RI, Menteri Sosial RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian Negara RI, Kepala Badan Narkotika Nasional RI Nomor 01/PB/MA/III/2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor PER-005/A/JA/03/2014, Nomor 1 Tahun 2014, Nomor PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.

Ukuran realisasi untuk indikator kinerja ini adalah perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan dengan restoratif dengan perkara yang diajukan untuk restoratif di tahun berjalan. Jumlah perkara yang diselesaikan dengan restoratif adalah perkara Pidana yang diselesaikan dengan pendekatan restoratif dalam perkara Narkotika melalui penyelesaian non penal melalui rehabilitasi, sementara perkara yang diajukan untuk restoratif adalah jumlah perkara Narkotika yang diajukan penyelesaian dengan pendekatan Restorative Justice (RJ).


Sedangkan ukuran capaiannya adalah perbandingan antara realisasi putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif dengan target yang telah ditetapkan dalam dokumen Reviu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sarolangun Tahun 2020 – 2024.

Perbandingan jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif pada tahun 2020 – 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 15. Putusan Yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif Tahun 2020 - 2022

TAHUN	PERKARA PIDANA PUTUS	PERKARA PUTUS NARKOTIKA	PERKARA NARKOTIKA DIAJUKAN PENDEKATAN RJ	PERKARA NARKOTIKA DISELESAIKAN PENDEKATAN RJ	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2020	220	63	-	-	100	-	-
2021	202	57	-	-	100	-	-
2022	276	113	-	-	100	-	-

Grafik 7. Putusan Yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif Tahun 2020 - 2022



Jumlah perkara Pidana yang diputus tahun 2022 adalah 276 perkara, terdiri dari 268 perkara Pidana Biasa dan 8 perkara Pidana Anak. Dari 276 perkara yang putus tersebut, 113 perkara diantaranya merupakan perkara Narkotika. Dan dari 113 perkara Narkotika tersebut, tidak ada yang diajukan penyelesaiannya dengan pendekatan Restorative Justice, sehingga realisasinya menjadi nihil. Karena realisasinya nihil, maka tidak ada nilai capaian terhadap target.

Realisasi nihil ini sama seperti dengan 2 tahun sebelumnya, sebagaimana dapat dilihat dari tabel di atas. Hal ini dikarenakan tidak ada perkara Narkotika di Pengadilan Negeri Sarolangun yang diajukan penyelesaiannya dengan pendekatan Restorative Justice, disebabkan tidak adanya asesmen dari Tim Asesmen Terpadu yang menyatakan bahwa terdakwa perkara Narkotika bisa direhabilitasi. Sedangkan Tim Asesmen Terpadu tersebut tidak ada di Kabupaten Sarolangun. Sementara sebagaimana disebutkan didalam Lampiran Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tanggal 22 Desember 2020 tentang Pedoman Penerapan Restorative Justice Di Lingkungan Peradilan Umum, Jaksa harus melampirkan hasil asesmen dari Tim Asesmen Terpadu pada setiap pelimpahan berkas perkara yang didakwa sesuai dengan Pasal 103 ayat (1) dan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

✓ Sasaran 2 : Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

a. Sasaran 2 Indikator Kinerja 1 : Persentase Salinan Putusan Perdata Yang Dikirim Kepada Para Pihak Tepat Waktu

Yang dimaksud dengan pengiriman salinan putusan Perdata tepat waktu sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2011 adalah salinan putusan untuk para pihak yang dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan sudah harus disediakan oleh Pengadilan, dan karena penyampaian salinan

putusan tersebut dikenakan biaya PNPB maka penyampaian salinan putusan harus atas permintaan pihak yang bersangkutan.

Ukuran realisasi untuk indikator kinerja ini adalah perbandingan antara jumlah salinan putusan Perdata yang diminutasi dan dikirim kepada para pihak tepat waktu dengan jumlah putusan Perdata pada tahun berjalan.


Sedangkan ukuran capaiannya adalah perbandingan antara realisasi salinan putusan Perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu dengan target yang telah ditetapkan dalam dokumen Reviu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sarolangun Tahun 2020 – 2024.

Perbandingan persentase salinan putusan Perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu pada tahun 2020 – 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 16. Salinan Putusan Perdata Yang Dikirim Kepada Para Pihak Tepat Waktu Tahun 2020 - 2022

TAHUN	JENIS PERKARA	PERKARA PUTUS TAHUN INI	PUTUSAN DIKIRIM TEPAT WAKTU	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2020	Perdata Gugatan	25	25			
	Perdata Permohonan	3	3			
	Gugatan Sederhana	15	15			
	JUMLAH	43	43	100%	100%	100%
2021	Perdata Gugatan	24	24			
	Perdata Permohonan	6	6			
	Gugatan Sederhana	11	11			
	JUMLAH	41	41	100%	100%	100%
2022	Perdata Gugatan	33	33			
	Perdata Permohonan	8	8			
	Gugatan Sederhana	12	12			
	JUMLAH	53	53	100%	100%	100%

Grafik 8. Salinan Putusan Perdata Yang Dikirim Kepada Para Pihak Tepat Waktu Tahun 2020 - 2022



Jumlah perkara Perdata yang putus tahun 2022 adalah 53 perkara, dan semua salinan putusan untuk perkara tersebut telah dikirim kepada para pihak tepat waktu. Jika dipersentasekan maka nilai realisasinya adalah 100%.

Sementara untuk nilai capaian persentase salinan putusan Perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu tahun 2022 mencapai target 100%. Capaian tersebut diperoleh dari perbandingan realisasi salinan putusan Perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu sebesar 100% dengan target yang ditetapkan sebesar 100%.

Jika dibandingkan dengan realisasi dari 2 tahun sebelumnya, yakni tahun 2020 (100%) dan 2021 (100%), sebagaimana dapat dilihat dari tabel di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa Pengadilan Negeri Sarolangun selalu berupaya untuk menyampaikan salinan putusan Perdata kepada para pihak yang berperkara dengan tepat waktu, sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan.

Dan jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Reviu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sarolangun Tahun 2020 – 2024, yakni sebesar 100%, maka dapat dihitung nilai capaian untuk salinan putusan Perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu adalah sebesar 100%.

b. Sasaran 2 Indikator Kinerja 2 : Persentase Salinan Putusan Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu

Yang dimaksud dengan pengiriman salinan putusan Pidana tepat waktu sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2011 adalah Pengadilan wajib menyampaikan salinan putusan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan kepada Terdakwa atau Penasihat Hukumnya, Penyidik dan Penuntut Umum.

Ukuran realisasi untuk indikator kinerja ini adalah perbandingan antara jumlah salinan putusan Pidana yang diminutasi dan dikirim kepada para pihak tepat waktu dengan jumlah putusan Pidana pada tahun berjalan.


Sedangkan ukuran capaiannya adalah perbandingan antara realisasi salinan putusan Pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu dengan target yang telah ditetapkan dalam dokumen Reviu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sarolangun Tahun 2020 – 2024.

Perbandingan persentase salinan putusan Pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu pada tahun 2020 – 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 17. Salinan Putusan Pidana Yang Dikirim Kepada Para Pihak Tepat Waktu Tahun 2020 - 2022

TAHUN	JENIS PERKARA	PERKARA PUTUS TAHUN INI	PUTUSAN DIKIRIM TEPAT WAKTU	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2020	Pidana Biasa	214	214			
	Pidana Anak	6	6			
	Pidana Cepat	2	2			
	JUMLAH	222	222	100%	100%	100%
2021	Pidana Biasa	199	199			
	Pidana Anak	3	3			
	Pidana Cepat	-	-			
	JUMLAH	202	202	100%	100%	100%
2022	Pidana Biasa	268	268			
	Pidana Anak	8	8			
	Pidana Cepat	7	7			
	JUMLAH	283	283	100%	100%	100%

Grafik 9. Salinan Putusan Pidana Yang Dikirim Kepada Para Pihak Tepat Waktu Tahun 2020 - 2022



Jumlah perkara Pidana yang putus tahun 2022 adalah 283 perkara, dan semua salinan putusan untuk perkara tersebut telah dikirim kepada para pihak tepat waktu. Jika dipersentasekan maka nilai realisasinya adalah 100%.

Sementara untuk nilai capaian persentase salinan putusan Pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu tahun 2022 mencapai target 100%. Capaian tersebut diperoleh dari perbandingan realisasi salinan putusan Pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu sebesar 100% dengan target yang ditetapkan sebesar 100%.

Jika dibandingkan dengan realisasi dari 2 tahun sebelumnya, yakni tahun 2020 (100%) dan 2021 (100%), sebagaimana dapat dilihat dari tabel di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa Pengadilan Negeri Sarolangun selalu berupaya untuk menyampaikan

salinan putusan Pidana kepada para pihak dengan tepat waktu, sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan.

Dan jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Reviu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sarolangun Tahun 2020 – 2024, yakni sebesar 100%, maka dapat dihitung nilai capaian untuk salinan putusan Pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu adalah sebesar 100%.

Selain putusan yang langsung dibacakan di ruang sidang, salinan putusan juga langsung dikirimkan ke rutan, dan dokumen elektronik putusan langsung diupload ke aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara dalam waktu maksimal 1 x 24 jam sehingga dapat langsung diakses oleh para pihak melalui internet.

c. Sasaran 2 Indikator Kinerja 3 : Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang dimaksud dengan Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh Mediator. Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada para pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan.

Ukuran realisasi untuk indikator kinerja ini adalah perbandingan antara jumlah perkara Perdata yang diselesaikan melalui Mediasi dinyatakan berhasil dengan jumlah perkara Perdata yang dilakukan Mediasi pada tahun berjalan.

Perkara yang dimediasi dan dinyatakan Mediasi berhasil dibuktikan dengan akta perdamaian (putusan perdamaian). Sementara untuk Mediasi yang tidak dapat dilaksanakan yang telah dinyatakan secara tertulis oleh Hakim Mediator kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara dianggap sebagai Mediasi berhasil.


Sedangkan ukuran capaiannya adalah perbandingan antara realisasi perkara yang diselesaikan melalui Mediasi dengan target yang telah ditetapkan dalam dokumen Reviu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sarolangun Tahun 2020 – 2024.

Perbandingan persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi pada tahun 2020 – 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 18. Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi Tahun 2020 - 2022

TAHUN	PERKARA MEDIASI	MEDIASI BERHASIL	MEDIASI TAK BISA DILAKSANAKAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2020	16	2	1	15%	18%	120%
2021	20	2	1	15%	15%	100%
2022	26	-	4	15%	15%	100%

*Grafik 10. Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi
Tahun 2020 - 2022*



Jumlah perkara Perdata yang dilakukan Mediasi tahun 2022 adalah 26 perkara, dan perkara yang berhasil diselesaikan melalui Mediasi adalah nihil, sedangkan untuk 4 perkara tidak dapat dilaksanakan Mediasi. Jika dipersentasekan maka nilai realisasinya adalah 15%.

Sementara untuk nilai capaian persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi tahun 2022 mencapai target 100%. Capaian tersebut diperoleh dari perbandingan realisasi perkara yang diselesaikan melalui Mediasi sebesar 15% dengan target yang ditetapkan sebesar 15%.

Jika dibandingkan dengan realisasi dari 2 tahun sebelumnya, yakni tahun 2020 (18%) dan 2021 (15%), sebagaimana dapat dilihat dari tabel di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa untuk perkara Perdata yang diselesaikan melalui Mediasi pada Pengadilan Negeri Sarolangun tahun 2022 sama dengan tahun 2021 dan mengalami penurunan dari tahun 2020.

Dan jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Reviu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sarolangun Tahun 2020 – 2024, yakni sebesar 15%, maka dapat dihitung nilai capaian untuk perkara yang diselesaikan melalui Mediasi adalah sebesar 100%.

Meskipun realisasi mencapai target, namun dari tabel dapat dilihat bahwa jumlah perkara Perdata yang diselesaikan melalui Mediasi setiap tahunnya sangat kecil. Hal ini dikarenakan masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun lebih memilih kepastian hukum melalui putusan yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Sarolangun.

✓ **Sasaran 3 : Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan**

a. Sasaran 3 Indikator Kinerja 1 : Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014, yang dimaksud dengan layanan pembebasan biaya perkara (Prodeo) adalah Negara menanggung biaya

proses berperkara di Pengadilan sehingga setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dapat berperkara secara cuma-cuma.

Ukuran realisasi untuk indikator kinerja ini adalah perbandingan antara jumlah perkara Prodeo yang diselesaikan dengan jumlah perkara yang diajukan secara Prodeo pada tahun berjalan.

Sedangkan ukuran capaiannya adalah perbandingan antara realisasi perkara Prodeo yang diselesaikan dengan target yang telah ditetapkan dalam dokumen Reviu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sarolangun Tahun 2020 – 2024.

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 yang dimaksud dengan penerima layanan pembebasan biaya perkara (Prodeo) adalah setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang. Layanan prodeo diberikan sepanjang tersedia anggaran di pengadilan.

Pada tahun 2022, juga beberapa tahun sebelumnya, tidak pernah ada permohonan untuk perkara Prodeo yang masuk di Pengadilan Negeri Sarolangun, dan Pengadilan Negeri Sarolangun juga tidak pernah mendapatkan alokasi anggaran untuk perkara Prodeo dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), sehingga tidak ada realisasi dan capaian terhadap target.

b. Sasaran 3 Indikator Kinerja 2 : Persentase Perkara yang Diselesaikan Diluar Gedung Pengadilan

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014, yang dimaksud dengan sidang diluar gedung Pengadilan adalah sidang yang dilaksanakan secara tetap, berkala atau sewaktu-waktu oleh Pengadilan di suatu tempat yang ada didalam wilayah hukumnya tetapi diluar tempat kedudukan gedung Pengadilan dalam bentuk sidang keliling atau sidang di tempat sidang tetap (*zitting plaats*). Pengadilan dapat melaksanakan sidang diluar gedung Pengadilan untuk mempermudah setiap warga negara yang tidak mampu atau sulit menjangkau lokasi kantor Pengadilan karena hambatan biaya atau hambatan fisik atau hambatan geografis.

Ukuran realisasi untuk indikator kinerja ini adalah perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan dengan jumlah perkara yang diajukan diselesaikan diluar gedung Pengadilan pada tahun berjalan.

Sedangkan ukuran capaiannya adalah perbandingan antara realisasi perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan dengan target yang telah ditetapkan dalam dokumen Reviu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sarolangun Tahun 2020 – 2024.

Di Pengadilan Negeri Sarolangun tidak ada sidang keliling dan *zitting plaats*. Pada tahun 2022, juga beberapa tahun sebelumnya, tidak pernah ada permohonan untuk sidang keliling yang masuk di Pengadilan Negeri Sarolangun, dan Pengadilan Negeri Sarolangun juga tidak pernah mendapatkan alokasi anggaran untuk sidang keliling dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), sehingga tidak ada perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan dan tidak ada realisasi dan capaian terhadap target.

c. Sasaran 3 Indikator Kinerja 3 : Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014, yang dimaksud dengan Posbakum Pengadilan adalah layanan yang dibentuk oleh dan ada pada setiap Pengadilan Tingkat Pertama untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Kekuasaan Kehakiman, Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau tidak memiliki akses pada informasi dan konsultasi hukum yang memerlukan layanan berupa pemberian informasi, konsultasi, advis hukum, atau bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan, dapat menerima layanan pada Posbakum Pengadilan.

Ukuran realisasi untuk indikator kinerja ini adalah perbandingan antara jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum) dengan jumlah permohonan layanan hukum pada tahun berjalan.

Sedangkan ukuran capaiannya adalah perbandingan antara realisasi pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum) dengan target yang telah ditetapkan dalam dokumen Reviu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sarolangun Tahun 2020 – 2024.

Pelayanan Posbakum di Pengadilan Negeri Sarolangun dimulai dari bulan Januari 2022 sampai dengan bulan November 2022, dengan total 120 hari layanan dan 2 jam layanan per hari.

Jumlah pemohon layanan hukum yang mendapatkan pelayanan Posbakum di Pengadilan Negeri Sarolangun pada tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 19. Pemohon Layanan Hukum Posbakum
Tahun 2022


NO.	BULAN	JUMLAH PEMOHON (ORANG)	LAYANAN HUKUM YANG DIMOHONKAN
1.	Januari	2	Konsultasi perkara pidana
		-	Konsultasi perkara perdata
2.	Februari	1	Konsultasi perkara pidana
		2	Konsultasi perkara perdata
3.	Maret	2	Konsultasi perkara pidana
		1	Konsultasi perkara perdata
4.	April	-	Konsultasi perkara pidana
		1	Konsultasi perkara perdata
5.	Mei	1	Konsultasi perkara pidana
		2	Konsultasi perkara perdata
6.	Juni	4	Konsultasi perkara pidana
		1	Konsultasi perkara perdata
7.	Juli	-	Konsultasi perkara pidana
		4	Konsultasi perkara perdata
8.	Agustus	2	Konsultasi perkara pidana
		2	Konsultasi perkara perdata
9.	September	2	Konsultasi perkara pidana
		1	Konsultasi perkara perdata
10.	Oktober	1	Konsultasi perkara pidana
		3	Konsultasi perkara perdata
11.	November	-	Konsultasi perkara pidana
		3	Konsultasi perkara perdata
JUMLAH		35	

Perbandingan persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum) pada tahun 2020 – 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 20. Pemohon Layanan Hukum Posbakum
Tahun 2020 - 2022

TAHUN	JUMLAH PEMOHON LAYANAN POSBAKUM	PEMOHON YANG MENDAPAT LAYANAN POSBAKUM	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2020	13	13	100%	100%	100%
2021	25	25	100%	100%	100%
2022	35	35	100%	100%	100%

Grafik 11. Pemohon Layanan Hukum Posbakum
Tahun 2020 - 2022



Jumlah pemohon layanan hukum Posbakum tahun 2022 adalah 35 orang, dan semuanya mendapatkan layanan bantuan hukum sesuai dengan yang dimohonkannya. Jika dipersentasikan maka nilai realisasinya adalah 100%.

Sementara untuk nilai capaian persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum) tahun 2022 mencapai target 100%. Capaian tersebut diperoleh dari perbandingan realisasi pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum) sebesar 100% dengan target yang ditetapkan sebesar 100%.

Jika dibandingkan dengan realisasi dari 2 tahun sebelumnya, yakni tahun 2020 (100%) dan 2021 (100%), sebagaimana dapat dilihat dari tabel di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa semua pemohon pencari keadilan golongan tertentu yang datang ke Pengadilan Negeri Sarolangun mendapatkan layanan bantuan hukum (Posbakum) sesuai dengan layanan hukum yang dimohonkannya.

Dan jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Reviu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sarolangun Tahun 2020 – 2024, yakni sebesar 100%, maka dapat dihitung nilai capaian untuk pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum) adalah sebesar 100%.

✓ Sasaran 4 : Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan

Sasaran 4 Indikator Kinerja : Persentase Putusan Perkara Perdata Yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)

Eksekusi adalah menjalankan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*res judicata/inkracht van gewijsde*) yang bersifat penghukuman (*condemnatoir*), yang dilakukan secara paksa, jika perlu dengan bantuan kekuatan hukum. Kepatuhan terhadap putusan Pengadilan dapat diukur dari jumlah putusan yang dilaksanakan tanpa adanya Eksekusi. Permohonan Eksekusi muncul akibat ketidakpatuhan

salah satu pihak, sehingga semakin sedikit permohonan Eksekusi maka kepatuhan terhadap putusan Pengadilan semakin tinggi.

Ukuran realisasi untuk indikator kinerja ini adalah perbandingan antara jumlah Eksekusi yang telah dilaksanakan dengan jumlah permohonan pada tahun berjalan.


Sedangkan ukuran capaiannya adalah perbandingan antara realisasi putusan perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) dengan target yang telah ditetapkan dalam dokumen Reviu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sarolangun Tahun 2020 – 2024.

Perbandingan persentase putusan perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) pada tahun 2020 – 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 21. Putusan Perkara Perdata Yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi) Tahun 2020 - 2022

TAHUN	PERMOHONAN EKSEKUSI	EKSEKUSI SELESAI DILAKSANAKAN	EKSEKUSI DICABUT	DALAM PROSES EKSEKUSI	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2020	1	-	-	1	100%	100%	100%
2021	-	-	-	-	100%	-	-
2022	2	1	-	1	100%	100%	100%

Grafik 12. Putusan Perkara Perdata Yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi) Tahun 2020 - 2022



Pada tahun 2022 ada 2 perkara Perdata yang dimohonkan Eksekusi, perkara No. 19/Pdt.G/2019/PN Srl dan 11/Pdt.G/2020/PN Srl.

Untuk Eksekusi perkara No. 19/Pdt.G/2019/PN Srl sudah dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 2022, dan sudah diinput ke dalam Register Permohonan Eksekusi pada aplikasi SIPP, tetapi tidak muncul di Register Induk Perkara Perdata SIPP, sehingga status perkaranya pada aplikasi SIPP adalah Permohonan Eksekusi.

Untuk Eksekusi perkara No. 11/Pdt.G/2020/PN Srl masih dalam proses, karena ada penangguhan Eksekusi yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun. Penangguhan dilakukan karena ada upaya hukum Peninjauan Kembali terhadap perkara tersebut.

Sehingga jika dipersentasekan maka nilai realisasi untuk tahun 2022 adalah 100%. Dan jika dibandingkan dengan realisasi dari 2 tahun sebelumnya, yakni tahun 2020 (100%) dan 2021 (nihil), sebagaimana dapat dilihat dari tabel di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa putusan perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) pada Pengadilan Negeri Sarolangun setiap tahunnya selalu ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

B. Realisasi Anggaran

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, pada awal tahun 2022 Pengadilan Negeri Sarolangun mendapatkan total alokasi pagu anggaran sebesar Rp4.619.348.000,- (*Empat milyar enam ratus sembilan belas juta tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah*). Anggaran tersebut mengalami revisi berupa pengurangan pagu Belanja Pegawai senilai Rp502.525.000,- (*Lima ratus dua juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah*) dan pengurangan pagu Belanja Barang DIPA 01 senilai Rp20.520.000,- (*Dua puluh juta lima ratus dua puluh ribu rupiah*), sehingga nilai pagu di akhir Tahun Anggaran 2022 menjadi Rp4.096.303.000,- (*Empat milyar sembilan puluh enam juta tiga ratus tiga ribu rupiah*). Perubahan pagu anggaran pada tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 22. Perubahan Pagu Anggaran Tahun 2022

No.	DIPA	PROGRAM	JENIS BELANJA/MAK	PAGU AWAL (Rp)	PAGU REVISI (Rp)
1.	Unit Badan Urusan Administrasi (01)	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Belanja Pegawai	3.172.425.000	2.669.900.000
			Belanja Barang	1.312.923.000	1.292.403.000
			Belanja Modal	23.500.000	23.500.000
2.	Unit Ditjen Badan Peradilan Umum (03)	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Belanja Barang	110.500.000	110.500.000
JUMLAH				4.619.348.000	4.096.303.000

1. DIPA Unit Badan Urusan Administrasi (01)

DIPA 01 digunakan untuk melaksanakan 1 program kerja, yaitu Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung, yang terdiri dari:

a. Belanja Pegawai

Meliputi belanja pegawai mengikat dan tidak mengikat yang penggunaannya antara lain untuk gaji dan tunjangan, serta honorarium. Honorarium yang berkaitan dengan belanja modal tidak termasuk dalam belanja pegawai.

b. Belanja Barang

Yaitu pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa yang habis pakai dalam kurun waktu satu tahun anggaran termasuk didalamnya pemeliharaan dan perjalanan. Perhitungan dan penilaian belanja barang dilakukan berdasarkan standar biaya yang telah ditetapkan, sedangkan penilaian terhadap pekerjaan yang belum ditetapkan dalam standar biaya dilakukan atas dasar *Term Of Reference* (TOR) dan Rincian Anggaran Belanja (RAB). Belanja barang meliputi belanja barang mengikat maupun belanja barang tidak mengikat.

c. Belanja Modal


Yaitu pengeluaran yang dilakukan dalam rangka menunjang sarana dan prasarana, antara lain untuk pembangunan, peningkatan dan pengadaan serta kegiatan non fisik yang mendukung untuk tupoksi.

Perbandingan realisasi anggaran DIPA 01 tahun 2020 – 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 23. Realisasi Anggaran DIPA 01
Tahun 2020 - 2022

TAHUN	JENIS BELANJA/ MAK	PAGU REVISI (Rp)	REALISASI		SISA	
			(Rp)	(%)	(Rp)	(%)
2020	Belanja Pegawai	2.799.837.000	2.795.158.091	99,83	4.678.909	0,17
	Belanja Barang	1.033.140.000	974.598.306	94,33	58.541.694	5,67
	Belanja Modal	361.380.000	342.000.000	94,64	19.380.000	5,36
	JUMLAH	4.194.357.000	4.111.756.397	98,03	82.600.603	1,97
2021	Belanja Pegawai	2.847.267.000	2.845.716.533	99,95	1.550.467	0,05
	Belanja Barang	1.075.844.000	1.012.411.097	94,10	63.432.903	5,90
	Belanja Modal	37.500.000	37.482.000	99,95	18.000	0,05
	JUMLAH	3.960.611.000	3.895.609.630	98,36	65.001.370	1,64
2022	Belanja Pegawai	2.669.900.000	2.659.652.235	99,62	10.247.765	0,38
	Belanja Barang	1.292.403.000	1.263.721.901	97,78	28.681.099	2,22
	Belanja Modal	23.500.000	22.538.860	95,91	961.140	4,09
	JUMLAH	3.985.803.000	3.945.912.996	99,00	39.890.004	1,00

Grafik 13. Realisasi Anggaran DIPA 01
Tahun 2020 - 2022



Dari tabel dapat dilihat bahwa realisasi anggaran di tahun 2022 (99,00%) mengalami peningkatan sebesar 0,64% dibandingkan tahun 2021 dan peningkatan sebesar 0,97% dibandingkan tahun 2020.

2. DIPA Unit Ditjen Badan Peradilan Umum (03)


DIPA 03 digunakan untuk melaksanakan 1 program kerja, yaitu Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum, yang terdiri dari Belanja Barang, yang ditujukan untuk menunjang kegiatan operasional persidangan peradilan.

Perbandingan realisasi anggaran DIPA 03 tahun 2020 – 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

*Tabel 24. Realisasi Anggaran DIPA 03
Tahun 2020 - 2022*

TAHUN	JENIS BELANJA/ MAK	PAGU REVISI (Rp)	REALISASI		SISA	
			(Rp)	(%)	(Rp)	(%)
2020	Belanja Barang	126.270.000	107.417.500	85,07	18.852.500	14,93
2021	Belanja Barang	102.108.000	95.848.900	93,87	6.259.100	6,13
2022	Belanja Barang	110.500.000	109.757.160	99,33	742.840	0,67

*Grafik 14. Realisasi Anggaran DIPA 03
Tahun 2020 - 2022*



Dari tabel dapat dilihat bahwa realisasi anggaran di tahun 2022 (99,33%) mengalami peningkatan sebesar 5,46% dibandingkan tahun 2021 dan peningkatan sebesar 14,26% dibandingkan tahun 2020.

3. Keuangan Perkara Perdata

Keadaan keuangan perkara Perdata Pengadilan Negeri Sarolangun untuk tahun 2022 berdasarkan Rekapitulasi Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Uang Titipan Pihak Ketiga Lainnya yang bersumber dari aplikasi Komdanas (Komunikasi Data Nasional) Mahkamah Agung RI dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 25. Rekapitulasi Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Uang Titipan Pihak Ketiga Lainnya Tahun 2022

URAIAN	SALDO AWAL TAHUN (Rp)	KOREKSI AWAL TAHUN (Rp)	PENERIMAAN (Rp)	PENGELUARAN (Rp)	SALDO AKHIR TAHUN (Rp)	KAS DI BANK (Rp)	KAS DI BRANKAS (Rp)
Biaya Perkara	15.593.470	0	128.022.500	133.312.500	10.303.470	10.303.470	0
Biaya Eksekusi	5.676.000	0	14.518.000	13.597.000	6.597.000	6.597.000	0
Biaya Konsinyasi	1.151.194.000	0	20.288.000	836.886.000	334.596.000	334.596.000	0
Uang Titipan Perkara Pidana	0	0	0	0	0	0	0
PHI	0	0	0	0	0	0	0
JUMLAH	1.172.463.470	0	162.828.500	983.795.500	351.496.470	351.496.470	0

4. Realisasi Pendapatan PNBP

Laporan Realisasi Pendapatan PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) yang bersumber dari aplikasi SIMARI (Sistem Informasi Mahkamah Agung RI) untuk tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 26. Laporan Realisasi Pendapatan PNBP Tahun 2022

NO.	JENIS PNBP/ MAP	URAIAN JENIS PNBP	JUMLAH PENERIMAAN (Rp)	JUMLAH DISETOR (Rp)
1.	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	15.600.000	15.600.000
2.	425232	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah Pada Panitera Badan Peradilan	410.000	410.000
3.	425233	Pendapatan Ongkos Perkara	2.540.000	2.540.000
4.	425239	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	8.595.000	8.595.000
5.	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	339.000	339.000
JUMLAH			27.484.000	27.484.000

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Selama tahun 2022 pelaksanaan tugas pada Pengadilan Negeri Sarolangun pada umumnya sudah terlaksana dengan baik dan sebagaimana mestinya. Hal ini dapat dilihat dari berbagai aspek yang telah dilaksanakan berkaitan dengan pengelolaan administrasi perkara, administrasi umum, dan dalam hal pembinaan dan pengawasan.

- ✔ Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara dan administrasi umum sudah berjalan dengan baik dan sebagaimana mestinya;
- ✔ Tingkat penyelesaian perkara Pengadilan Negeri Sarolangun mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya;
- ✔ Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Aparatur Pengadilan Negeri Sarolangun baik yang menyangkut seluruh aspek yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sudah dilaksanakan dengan baik;
- ✔ Pengadilan Negeri Sarolangun berupaya untuk semakin meningkatkan pengembangan teknologi informasi untuk mengimplementasikan keterbukaan informasi di pengadilan. Penyajian informasi yang menggunakan medium website, media sosial dan sistem informasi perkara yang dibuat oleh Mahkamah Agung meliputi aplikasi SIPP, Direktori Putusan, E-Court, dan E-Berpadu.

Dibalik beberapa aspek yang telah dicapai tersebut, pada tahun 2022 Pengadilan Negeri Sarolangun masih mengalami kendala yang berhubungan dengan kurangnya sumber daya manusia dan sarana prasarana.

B. Rekomendasi


Untuk mengatasi kendala-kendala dalam pelaksanaan tugas dan menunjang peningkatan kinerja di Pengadilan Negeri Sarolangun maka diperlukan :

- ✔ Usulan penambahan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ahli dan sesuai dengan formasi yang dibutuhkan;
- ✔ Usulan Penambahan alokasi anggaran untuk belanja modal dalam upaya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana.

LAMPIRAN 1

STRUKTUR ORGANISASI

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN



Sesuai dengan PERMA RI No. 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan

LAMPIRAN 2

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA

**REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN**

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	a. Persentase perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara Perdata yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan. • Surat Dirjen Badilum Nomor 486/DJU/HM.02.3/4/2021 tanggal 28 April 2021 perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara. • Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP. • Jumlah perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara Perdata yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tk. Pertama paling lambat 5 (lima) bulan. • Jumlah perkara Perdata yang diselesaikan adalah perkara Perdata yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara Pidana yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan. • Surat Dirjen Badilum Nomor 486/DJU/HM.02.3/4/2021 tanggal 28 April 2021 perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara. • Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP • Jumlah perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara Pidana yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tk. Pertama paling lambat 5 (lima) bulan. <p>Jumlah perkara Pidana yang diselesaikan adalah perkara Pidana yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	$\frac{\text{Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding adalah jumlah perkara di tahun berjalan yang tidak mengajukan upaya hukum Banding. Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	$\frac{\text{Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi}}{\text{Jumlah perkara khusus yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum Kasasi. Jumlah perkara khusus yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi di tahun berjalan pada Pengadilan Tk. Pertama dengan upaya hukum Kasasi, antara lain pada perkara pidana yang diputus bebas murni, perkara niaga, sengketa pemilu, PHI dan permohonan perkara perdata. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		e. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi	$\frac{\text{Jumlah perkara Diversi yang dinyatakan berhasil}}{\text{Jumlah perkara Diversi}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah perkara Diversi yang dinyatakan berhasil adalah pidana anak di tahun berjalan yang diajukan secara Diversi dan dinyatakan berhasil melalui penetapan Diversi berhasil. Jumlah perkara diversi adalah jumlah perkara pidana anak yang diajukan diversi. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		f. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Index Kepuasan Pencari Keadilan</div>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		layanan peradilan	Catatan : <ul style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Nilai Persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Index harus ≥ 80. 		Tahunan
		g. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan dengan restoratif}}{\text{Perkara yang diajukan untuk restoratif}} \times 100\%$ Catatan : <ul style="list-style-type: none"> SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penetapan Restoratif Justice di Lingkungan Peradilan Umum. Jumlah perkara yang diselesaikan dengan restoratif adalah perkara Pidana yang diselesaikan dengan pendekatan restoratif dalam perkara Narkotika melalui penyelesaian non penal melalui rehabilitasi. Perkara yang diajukan untuk restoratif adalah jumlah perkara Narkotika yang diajukan penyelesaian pendekatan RJ. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan Perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah salinan putusan Perdata yang diminutasi dan dikirim tepat waktu}}{\text{Jumlah putusan Perdata keseluruhan yang diminutasi/dikirim}} \times 100\%$ Catatan : <ul style="list-style-type: none"> Untuk Pengadilan Tk. Pertama disampaikan kepada para pihak. SEMA Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. Jumlah putusan Perdata adalah perkara Perdata minutasi yang sudah diputus/ dikirimkan. Surat Dirjen Badilum Nomor 486/DJU/HM.02.3/4/2021 tanggal 28 April perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara. Jumlah salinan putusan Perdata yang diminutasi dan dikirim tepat waktu adalah jumlah penyampaian salinan putusan Perdata kepada para pihak dengan jangka waktu yang sudah ditentukan pengadilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jumlah putusan Perdata adalah jumlah perkara Perdata yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		b. Persentase salinan putusan pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah salinan putusan Pidana yang diminutasi dan dikirim tepat waktu}}{\text{Jumlah putusan Pidana keseluruhan yang diminutasi/dikirim}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Untuk Pengadilan Tk. Pertama disampaikan kepada para pihak. • SEMA Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. • Jumlah putusan Pidana adalah perkara Pidana minutasi yang sudah diputus/ dikirimkan • Surat Dirjen Badilum Nomor 486/DJU/HM.02.3/4/2021 tanggal 28 April perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasian Perkara. • Jumlah salinan putusan Pidana yang diminutasi dan dikirim tepat waktu adalah jumlah penyampaian salinan putusan Pidana kepada para pihak, dimana pengadilan berkewajiban mengirim kepada para pihak. • Jumlah putusan Pidana adalah jumlah perkara Pidana yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan melalui Mediasi berhasil}}{\text{Jumlah perkara yang dilakukan Mediasi}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. • Jumlah yang diselesaikan melalui Mediasi adalah jumlah perkara yang dimediasi dan dinyatakan Mediasi berhasil yang dibuktikan dengan akta perdamaian (putusan perdamaian). • Mediasi yang tidak dapat dilaksanakan yang telah dinyatakan secara tertulis oleh Mediator kepada Hakim Pemeriksa Perkara dianggap sebagai Mediasi berhasil. • Jumlah perkara yang dimediasi adalah jumlah perkara Perdata Gugatan yang masuk terdaftar pada tahun berjalan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara Prodeo yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah perkara Prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara yang diajukan secara Prodeo}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			<p>Mampu di Pengadilan.</p> <ul style="list-style-type: none"> Definisi Prodeo sesuai di PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan adalah pembebasan biaya perkara. Perkara Prodeo yang diselesaikan adalah proses penyelesaian Prodeo. 		
		b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah perkara yang diajukan diselesaikan diluar gedung Pengadilan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Diluar gedung Pengadilan adalah perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan (zitting plaats, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya). 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	$\frac{\text{Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum}}{\text{Jumlah permohonan layanan hukum}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Golongan tertentu adalah setiap orang atau kelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan atau tidak memiliki akses pada informasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum. Jumlah permohonan layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan yang terdaftar pada register Posbakum. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	$\frac{\text{Jumlah Eksekusi yang telah selesai dilaksanakan}}{\text{Jumlah permohonan Eksekusi}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah Eksekusi yang telah selesai dilaksanakan adalah jumlah pelaksanaan Eksekusi. Penetapan non executable harus dianggap sebagai pelaksanaan Eksekusi. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah permohonan Eksekusi adalah jumlah permohonan Eksekusi yang diajukan pihak di tahun berjalan. • BHT = Berkekuatan Hukum Tetap. • Putusan yang ditindaklanjuti = perkara permohonan Eksekusi yang dapat dilaksanakan, perkara yang sudah inkrah dan tidak diajukan permohonan Eksekusi. • Jumlah putusan perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) adalah permohonan Eksekusi yang ditindaklanjuti dengan aanmaning, sita eksekusi, lelang dan pengosongan. 		


 KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN 



DEKA DIANA

LAMPIRAN 3

REVIU MATRIKS RENCANA STRATEGIS 2020 – 2024

MATRIKS REVIU RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020 – 2024

- Instansi : Pengadilan Negeri Sarolangun
 Visi : Terwujudnya Pengadilan Negeri Sarolangun yang Agung
 Misi :
 1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Sarolangun
 2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan
 3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan di Pengadilan Negeri Sarolangun
 4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi di Pengadilan Negeri Sarolangun

NO	TUJUAN		TARGET JANGKA MENENGAH	SASARAN		TARGET					KEGIATAN				
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA		URAIAN	INDIKATOR KINERJA	2020	2021	2022	2023	2024	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN (Rp)
1.	Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu	91%	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	a. Persentase perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu	90%	90%	92%	92%	92%	1. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	1. Percepatan Penyelesaian Perkara	10 Kegiatan	7.500.000
		b. Persentase perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu	100%		b. Persentase perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%	100%						
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	90%		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	90%	90%	90%	90%						
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	95%		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	94%	94%	95%	95%						
		e. Persentase perkara Anak yang diselesaikan dengan Diversi	100%		e. Persentase perkara Anak yang diselesaikan dengan Diversi	100%	100%	100%	100%						
												2. Perkara Pidana yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Barat	1.050 Perkara	409.500.000	

NO	TUJUAN		TARGET JANGKA MENENGAH	SASARAN		TARGET					KEGIATAN				
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA		URAIAN	INDIKATOR KINERJA	2020	2021	2022	2023	2024	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN (Rp)
		f. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	89%		f. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	88%	88%	90%	90%	90%			3. Layanan Pos Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Umum	115 Orang	120.000.000
		g. Jumlah putusan menggunakan pendekatan keadilan restoratif	100%		g. Jumlah putusan menggunakan pendekatan keadilan restoratif	100%	100%	100%	100%	100%					
2.	Terwujudnya peningkatan efektivitas dalam pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase salinan putusan Perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	100%	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan Perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	2. Program Dukungan Manajemen	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	1. Layanan Umum	5 Laporan	45.300.000
		b. Persentase salinan putusan Pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	100%		b. Persentase salinan putusan Pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%					
		c. Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	15%		c. Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	15%	15%	15%	15%	15%					
3.	Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan	a. Persentase perkara Prodeo yang diselesaikan	100%	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara Prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%					
		b. Persentase perkara yang diselesaikan	100%		b. Persentase perkara yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%					

NO	TUJUAN		TARGET JANGKA MENENGAH	SASARAN		TARGET					KEGIATAN				
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA		URAIAN	INDIKATOR KINERJA	2020	2021	2022	2023	2024	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN (Rp)
	terpinggirkan	diluar gedung Pengadilan			diluar gedung Pengadilan										
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%	100%	100%	100%	100%			2. Layanan Perkantoran	5 Layanan	2.069.640.000
4.	Terwujudnya peningkatan kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%	100%	100%	100%	100%					


 KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN.
 





 DEKA DIANA

LAMPIRAN 4

REVIU RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2022

**REVIU RENCANA KINERJA TAHUN ANGGARAN 2022
PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN**

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	a. Persentase perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu	92
		b. Persentase perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu	100
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	90
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	95
		e. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi	100
		f. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90
		g. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	100
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan Perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	100
		b. Persentase salinan putusan Pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	100
		c. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	15
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara Prodeo yang diselesaikan	100
		b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan	100
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	100


 KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN



DEKA DIANA

LAMPIRAN 5

REVIU PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

**REVIU PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN**

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	a. Persentase perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu	92
		b. Persentase perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu	100
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	90
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	95
		e. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi	100
		f. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90
		g. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	100
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan Perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	100
		b. Persentase salinan putusan Pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	100
		c. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	15
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara Prodeo yang diselesaikan	100
		b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan	100
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	100

	Kegiatan	Anggaran
1.	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Rp. 3.962.303.000
2.	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Rp. 23.500.000
3.	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp. 110.500.000


KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN


DEKA DIANA

LAMPIRAN 6

SK TIM PENYUSUN LKjIP
TAHUN 2022



**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN
NOMOR: W5-U8/2313/KP.00.3/12/2022**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
TAHUN 2022 PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN**

KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN

- Menimbang : 1. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah guna memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan data/informasi kinerja yang berkualitas;
2. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas ini;
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;

7. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan di Pengadilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung RI 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 2049/SEK/SK/XII/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2022 PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN.
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2022 Pengadilan Negeri Sarolangun dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun menjalankan tugas sesuai dengan arahan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun.
- KETIGA : Memerintahkan kepada masing-masing tim untuk mengimplementasikan Keputusan ini dan melaksanakan tugas sampai dengan bulan Maret Tahun 2022.
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan dari Keputusan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Negeri Sarolangun Tahun Anggaran 2023.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : SAROLANGUN
PADA TANGGAL : 29 DESEMBER 2022

KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN



DeKa Diana

DEKA DIANA

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN
NOMOR : W5-U8/2313/KP.00.3/12/2022
TANGGAL : 29 DESEMBER 2022

**TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
TAHUN 2022 PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN**

NO.	JABATAN	NAMA
1.	Penanggung Jawab	DEKA DIANA, S.H., M.H. NIP. 198012082003122001
2.	Koordinator Validasi Data	NOVARINA MANURUNG, S.H. NIP. 197611092001122002
3.	Ketua	M. SOLEH, S.H. NIP. 197302041993031004
4.	Sekretariat	JULIADI, S.Kom. NIP. 198507012009041003
5.	Anggota	1. DEDET SYAHGITRA, S.H. NIP. 198312062009121004 2. TONI SULASNO, S.H. NIP. 197803312002121001 3. JHON HENDRIANSYAH, S.H. NIP. 197806022008051001 4. TEGUH HARIADI, S.Kom NIP. 198108252006041004 5. BINNARIA DABUKKE, S.H. NIP. 197505202006042002 6. FITRISIA, S.T. NIP. 198508302011012010
6.	Tim Pereviu Laporan Kinerja	1. DEKA DIANA, S.H., M.H. NIP. 198012082003122001 2. NOVARINA MANURUNG, S.H. NIP. 197611092001122002 3. M. SOLEH, S.H. NIP. 197302041993031004 4. JULIADI, S.Kom NIP. 198507012009041003

KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN



DEKA DIANA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN
NOMOR : W5-U8/2313/KP.00.3/12/2022
TANGGAL : 29 DESEMBER 2022

**TUGAS TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
TAHUN 2022 PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN**

NO.	JABATAN	NAMA
1.	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab atas pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022 Pengadilan Negeri Sarolangun
2.	Koordinator Validasi Data	Memvalidasi keabsahan data kinerja
3.	Ketua	a. Mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan laporan kinerja sesuai dengan arah dan kebijakan yang telah ditetapkan b. Mengkoordinasikan pelaksanaan reviu atas laporan kinerja kepada Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah
4.	Sekretariat	Mengkoordinasikan teknis penyusunan Laporan Kinerja
5.	Anggota	Mengukur kinerja, menyusun laporan kinerja serta menganalisis indikator kinerja pada masing-masing bagian
6.	Tim Pereviu Laporan Kinerja	Menelaah atas laporan kinerja untuk memastikan bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat dan berkualitas

KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN



DEKA DIANA

LAMPIRAN 7

PENGUKURAN KINERJA
TAHUN 2022

**LAPORAN KINERJA PER TRIWULAN TAHUN 2022
PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN**

- Memperhatikan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Bagian keenam Pasal 18 dan 19;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- Rekomendasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/3826/M.PAN-RB/11/2014 hal Hasil Evaluasi Atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah “Pemanfaatan Penetapan Kinerja (PK) yang telah ditandatangani, sebagai sarana untuk menilai dan menyimpulkan kinerja pihak yang berjanji. Selain itu, perlu ada penjabaran lebih lanjut dokumen Penetapan Kinerja (PK) ke dalam satu rencana aksi yang lebih detil dan dapat dimanfaatkan sebagai instrumen untuk memantau dan mengevaluasi kemajuan (progress) kinerja secara periodik (triwulan atau semesteran), sekaligus sebagai sarana untuk mengarahkan dan mengelola kegiatan.”

**PENGUKURAN KINERJA PER TRIWULAN TAHUN 2022
PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN**

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI PER TRIWULAN											
				TRIWULAN I			TRIWULAN II			TRIWULAN III			TRIWULAN IV		
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	a. Persentase perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu	92%	13	13	100%	10	10	100%	13	12	92%	17	15	88%
		b. Persentase perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu	100%	48	48	100%	77	77	100%	60	60	100%	98	98	100%
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	90%	53	41	77%	82	76	93%	67	54	81%	107	95	89%
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	95%	53	50	94%	82	79	96%	67	63	94%	107	101	94%
		e. Persentase perkara Anak yang diselesaikan dengan Diversi	100%	0	0	-	0	0	-	0	0	-	2	2	100%
		f. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90%	100	84,50	85%	100	91,75	92%	100	92,70	93%	100	91,84	92%
		g. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	100%	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan Perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	100%	13	13	100%	10	10	100%	13	13	100%	17	17	100%
		b. Persentase salinan putusan Pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	100%	48	48	100%	77	77	100%	60	60	100%	98	98	100%
		c. Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	15%	7	0	-	3	0	--	11	4	36%	5	0	-

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI PER TRIWULAN											
				TRIWULAN I			TRIWULAN II			TRIWULAN III			TRIWULAN IV		
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara Prodeo yang diselesaikan	100%	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
		b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan	100%	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%	8	8	100%	9	9	100%	11	11	100%	7	7	100%
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%	0	0	-	0	0	-	2	2	100%	0	0	-


 KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN
 





DEKA DIANA

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2022
PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	a. Persentase perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu	92	94	102
		b. Persentase perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu	100	100	100
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	90	86	95
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	95	95	100
		e. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi	100	100	100
		f. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90	90	100
		g. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	100	-	-
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan Perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	100	100	100
		b. Persentase salinan putusan Pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	100	100	100
		c. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	15	15	15
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara Prodeo yang diselesaikan	100	-	-
		b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan	100	-	-
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100	100	100
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	100	100	100


 KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN


DEKA DIANA

LAMPIRAN 8

PERNYATAAN TELAH
DIREVIU



**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN
TAHUN 2022**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Sarolangun Tahun 2022 sesuai Pedoman Reviu Atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pengadilan Negeri Sarolangun.

Reviu ini bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan didalam Laporan Kinerja ini.

Sarolangun, 9 Februari 2023
KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN

DEKA DIANA

FORMULIR CHECKLIST REVIU

KOMPONEN	SUB KOMPONEN	CHECKLIST
A. PERENCANAAN KINERJA	I. RENSTRA 2. PEMENUHAN RENSTRA 3. KUALITAS RENSTRA 4. IMPLEMENTASI RENSTRA	√
	II. PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN 1. PEMENUHAN KINERJA TAHUNAN 2. KUALITAS PERENCANAAN KINERJA 3. IMPELEMENTASI PERENCANAAN KINERJA	√
	III. DOKUMEN PERJANJIAN KINERJA 1. PEMENUHAN PERJANJIAN KINERJA 2. KUALITAS PERJANJIAN KINERJA 3. IMPLEMENTASI PERJANJIAN KINERJA	√
B. PERENCANAAN KINERJA	1. PEMENUHAN PENGUKURAN 2. KUALITAS PENGUKURAN 3. IMPLEMENTASI PENGUKURAN	√ √ √
C. PELAPORAN KINERJA	1. PEMENUHAN PELAPORAN 2. KUALITAS PELAPORAN 3. PEMANFAATAN INFORMASI KINERJA	√ √ √
D. EVALUASI INTERNAL	1. PEMENUHAN EVALUASI 2. KUALITAS EVALUASI 3. PEMANFAATAN HASIL EVALUASI	√ √ √
E. CAPAIAN KINERJA	1. KINERJA YANG DILAPORKAN (OUTPUT) 2. KINERJA YANG DILAPORKAN (OUTCOME)	√ √

Sarolangun, 9 Februari 2023
KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN


DEKA DIANA

